

**PERNIKAHAN BEDA AGAMA
(Studi Komparatif Tafsir At-Thabari dan Sayyid Quthb)
SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu persyaratan menyelesaikan program studi strata 1, untuk memperoleh gelar sarjana agama (S. Ag).



**Oleh:
Ahmad Zaini
NIM: 161410537**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR (IQT)
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT PERGURUAN TINGGI ILMU AL-QUR'AN
(IPTIQ) JAKARTA
TAHUN AJARAN 2020**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Zaini

NPM : 161410537

Fakultas : Ushuluddin

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Pernikahan Beda Agama (Studi Komparatif Tafsir At-Thabari dan Sayyid Quthb)

Menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah murni hasil karya sendiri. Apabila saya mengutip dari karya orang lain, maka saya akan mencantumkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Apabila di kemudian hari terbukti atau dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai dengan sanksi yang berlaku di lingkungan Institut PTIQ dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 25 Oktober 2020
Yang membuat pernyataan

Ahmad Zaini

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul:

PERNIKAHAN BEDA AGAMA

(Studi Komparatif Tafsir At-Thabari dan Sayyid Quthb)

Skripsi diajukan kepada:

Fakultas Ushuluddin Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Untuk
Memenuhi Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S. Ag)

Disusun oleh:

Ahmad Zaini

NIM:

161410537

Telah selesai dibimbing oleh kami, dan menyetujui untuk selanjutnya dapat
diajukan.

Jakarta, 25 Oktober 2020

Menyetujui:
Pembimbing,

Lukman Hakim, MA

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin
Andi Rahman, MA.

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul :

PERNIKAHAN BEDA AGAMA
(Studi Komparatif Tafsir At-Thabari dan Sayyid Quthb)

disusun oleh :

Nama : Ahmad Zaini

NIM : 161410537

Fakultas / Prodi : Ushuluddin / IAT

Telah diajukan pada sidang munaqasah pada tanggal:

5 November 2020

No.	Nama Penguji	Jabatan dalam tim	Tanda tangan
1.	Lukman Hakim, MA.	Ketua/Pembimbing	
2.	Dr. Husnul Hakim MA.	Penguji I	
3.	Ansor Bahari, MA.	Penguji II	

Jakarta, 5 November 2020

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ushuluddin
Institut PTIQ Jakarta

Andi Rahman, MA.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, segala puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberi taufiq, hidayah serta inayah-Nya kepada kita semua. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah SAW. yang telah membawa cahaya Islam untuk kita semua sehingga dengan cahaya Islam itu kita bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk selanjutnya menuju jalan yang diridhai Allah SWT.

Penelitian ini disusun sebagai salah-satu syarat kelulusan bagi setiap Mahasiswa Instituit Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an (PTIQ) Jakarta, selain itu juga merupakan suatu bukti bahwa Mahasiswa telah menyelesaikan kuliah jenjang program Strata Satu (S.1) dan untuk memperoleh gelar sarjana Agama.

Oleh karena itu, penulis penyampaian ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Orang tua tercinta Bapak H. Zaenal Arifin dan Ibu Hj. Kholifah. Saudara-saudara dan teman-teman yang senantiasa memberikan dukungan moral maupun spiritual kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. Nasaruddin Umar, MA selaku Rektor Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Qur'an.
3. Dekan Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta, Bapak Andi Rahman, S. S. I, MA.
4. Bapak Lukman Hakim, MA. Selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan berbagai macam masukan dalam melakukan penelitian.
5. Tata Usaha Fakultas Ushuluddin, Bapak Amiril Ahmad, MA.
6. Segenap Civitas Institut PTIQ Jakarta, khususnya para dosen di Fakultas Ushuluddin Institut PTIQ Jakarta yang telah memberikan ilmu yang tidak terhingga kepada penulis.
7. Rekan-rekan penulis di Institut PTIQ Jakarta Angkatan 2016 khususnya teman-teman seperjuangan di Fakultas Ushuluddin.
8. Pustakawan IPTIQ, Pustakawan Umum UIN Jakarta, yang telah banyak membantu sehingga terselesaikannya skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan beliau-beliau dengan sebaik-baiknya balasan.
9. Istriku tercinta Liffa Shofhatussyifa yang selalu sabar menemani dan memberikan motivasi serta malaikat kecilku Hilyatul Adzkia.

Serta semua pihak yang tidak bisa untuk disebut satu persatu namun tidak mengurangi rasa terimakasih penulis. Hanya harapan dan do'a semoga Allah

SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

Akhirnya kepada Allah SWT jugalah penulis serahkan segalanya dalam mengharapkan keridhaan, semoga skripsi ini bermanfaat bagi masyarakat umum dan bagi penulis khususnya, serta generasi setelah penulis kelak. Aamiin.

Jakarta, 25 Oktober 2020
Penulis

Ahmad Zaini

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	7
B. Identifikasi Masalah.....	14
C. Rumusan Masalah.....	14
D. Batasan Masalah	14
E. Tujuan Penelitian	15
F. Metodologi Penelitian	15
G. Kajian Pustaka	16
H. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II TERM-TERM NON-MUSLIM, BIOGRAFI IBNU JARIR DAN SAYYID QUTHB

A. Term-term Non-Muslim	
1. Kafir.....	18
2. Musyrik.....	20
3. Ahli Kitab.....	21
B. Ibnu Jarir At-Thabari	
1. Biografi Ibnu Jarir At-Thabari	23
2. Karya-karya Ibnu Jarir At-Thabari	
3. Metode Penafsiran Ibnu Jarir At-Thabari	26
C. Sayyid Quthub	
1. Biografi Sayyid Quthub	27
2. Metode dan Corak Penafsiran Sayyid Quthb	28
3. Karakteristik Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an	32

BAB III ANALISIS TAFSIR Q.S AL-BAQARAH:221 DAN Q.S AL-MAIDAH:5 MENURUT IBNU JARIR AT-THABARI DAN SAYYID QUTHUB

A. Penafsiran Pernikahan Beda Agama Menurut Ibnu Jarir At-Thabari dan Sayyid Quthub	
A. Q.S Al-Baqarah: 221.....	33
B. Q.S Al-Maidah: 5.....	41
C. Q.S Al-Mumtahanah: 10	61
D. Analisis Perbandingan Penafsiran At-Thabari dan Sayyid Quthb	70
E. Nikah Beda Agama Perspektif MUI dan KHI	73

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	75
B. Saran	75

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an bagi umat Islam adalah sumber utama untuk semua sisi kehidupan, sekaligus menjelaskan berbagai prinsip baik yang berkaitan dengan hubungan vertikal individu dengan Tuhan maupun hubungan horizontal antara individu dengan masyarakat. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, semua persoalan yang berkenaan dengan masalah tersebut dengan mudah dapat diselesaikan. Keadaan tersebut sangat berbeda dengan zaman sesudahnya, sehubungan dengan semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi, umat Islam berusaha untuk memahami dan menjelaskan isi kandungan al-Qur'an untuk diselaraskan dengan situasi yang ada, sampai saat ini era modern kontemporer.¹

Salah satu persoalan yang diatur didalam Al-Qur'an adalah masalah pernikahan. Pernikahan adalah salah satu diantara sunnatullah yang diciptakan agar roda kehidupan terus berjalan sekaligus menjaga kelangsungan ciptaan Tuhan. Pernikahan adalah suatu sistem yang terjadi pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan, semua diciptakan berpasang-pasang. Hidup berjodoh-jodoh adalah naluri semua makhluk hidup untuk melestarikan jenisnya.²

Agama Islam telah mensyariatkan bahkan sangat menganjurkan pernikahan yang bertujuan agar manusia menyalurkan naluri seksualnya dengan cara yang halal dan sah. Tujuan pernikahan dalam Islam adalah menjaga keturunan dan kehormatan (*Hifzun-nasl wal-'ird*). Menjaga keturunan dalam artian memelihara kelestariannya dan memelihara nasab agar jelas. Demikian pula melindungi

¹ Amarudin Asra dkk, Jurnal Syahadah, *Tafsir Ayat-Ayat hukum Tentang Nikah Beda Agama*, Vol. V, No 1, April 2017, H 73.

² Syaikh Mutawali as-Sya'rawi, *Fikih Perempuan (Muslimah)*, terj. Yessi HM.

Basyaruddin, Lc (Amzah, 2003-2009), H 175.

kehormatan, yaitu dianjurkan untuk mencari pasangan yang dalam batas-batas yang ditetapkan dalam syariat.³

Menjaga martabat dalam rangka menyalurkan kebutuhan biologis melalui ikatan pernikahan ini sejatinya adalah ajaran semua agama, terutama agama-agama samawi (Islam, Nasrani dan Yahudi), sehingga agama-agama tersebut secara normatif sangat melarang praktek perzinahan.⁴

Nikah juga merupakan salah satu pondasi hidup yang paling utama dalam pergaulan masyarakat yang sempurna, pernikahan bukan hanya sebuah jalan untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi pernikahan juga bisa menjadi jalan pembuka untuk memperkenalkan satu kaum dengan kaum lainnya, sehingga menjadi sarana untuk menyampaikan pertolongan antara satu dengan lainnya.

Melihat dari sejarahnya maka akan diketahui bahwa pernikahan sudah dilakukan sejak zaman Nabi Adam dengan Hawa. Keduanya membangun keluarga dan menjalani kehidupan dengan anak dan cucunya. Sistem pernikahan pada zaman itu masih sederhana karena jumlah manusia masih sedikit dan belum ada ketetapan dari Allah sehingga seorang kakak boleh menikah dengan adiknya.⁵ Tapi seiring dengan terus berkembangnya zaman Allah telah menurunkan petunjuk melalui rasul-rasul-Nya. Tentang masalah pernikahan ini. Allah telah memberikan tuntunan atau ketetapan hukum yang mengatur perihal pernikahan, baik itu syarat, rukun dan sebagainya.

Di Dalam Al-Qur'an ada dua kata kunci yang menunjukkan konsep pernikahan, yaitu زَوْج (zawwaja) dan kata derivasinya berjumlah lebih kurang dalam 20 ayat dan نِكَاح (nakaha) dan kata derivasinya sebanyak lebih kurang dalam 23 ayat.⁶ Secara umum Al-Qur'an hanya menggunakan dua kata ini untuk menggambarkan terjalannya hubungan suami istri secara sah. Memang ada juga kata wahabat (yang

³ Tafsir Al-Qur'an Tematik, (*Maqashidusy-Syariah; Memahami Tujuan Utama Syariah*), Kementerian Agama RI, Jakarta, 2013. H. 116.

⁴ Tafsir Al-Qur'an Tematik, (*Hubungan Antar-Umat Beragama*), Kementerian Agama RI, Jakarta, 2008. Hal 200

⁵ Nasrul Umami dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama* (Tangerang: Qultum Media, Tanpa Tahun), H. 19

⁶ Fuad Abdul Baqi, *Mu'jam Mufahras Li Alfadzil-qur'an*, Kairo : *Dar al-Kutub al-Mishriyyah*, 1987, hlm 332 dan 718

berarti "memberi") digunakan oleh Al-Qur'an untuk mengisahkan kedatangan seorang wanita kepada Nabi saw. dan wanita tersebut menawarkan dirinya untuk dijadikan istri. Tetapi kata ini hanya berlaku bagi Nabi saw. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS Al-Ahzab: 50.⁷

Perkawinan atau yang biasa disebut dengan pernikahan dalam al-Qur'an disebutkan dengan istilah *nikah*, *tazwij*, atau *misaq*. Nikah berasal dari kata *nakaha* yang berakar dari huruf *nun*, *kaf* dan *ha* dengan makna pokok *al-bid'a* (persetubuhan).⁸ Secara etimologi kata nikah mempunyai banyak arti seperti *al aqd* (perjanjian) atau *aqd al-tazwi* (perjanjian perkawinan). Lalu *al-nikah* berarti *al-wat'u* (persetubuhan). *Al-nikah* dapat diartikan pula *al-ikhtilaf* (percampuran) *al-i'timad* (penyanderaan) dan *galabah 'ala* (mengalahkan atau penguasaan atas). Makna ini dimaksudkan bahwa selain terjadi percampuran, suami istri juga merasakan adanya ketergantungan dan saling membutuhkan.⁹

Sedangkan nikah menurut istilah adalah menghimpun atau mengumpulkan. Salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi kehidupan manusia di atas bumi. Jumhur ulama madzhab sepakat bahwa pernikahan akan dianggap sah jika dilakukan dengan akad, yang mencakup ijab dan qabul antara wanita yang dilamar dengan lelaki yang melamarnya atau antara pihak yang menggantikannya seperti wakil dan wali, dan dianggap tidak sah hanya semata-mata berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.¹⁰

Di Indonesia pernikahan diatur oleh undang-undang No.1 tahun 1974 tentang pernikahan pasal 1 ayat 2 "ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, yang berbahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa."

⁷ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati 2009) Volume. 10 hlm. 515

⁸ Abu al-Husain Ahmad bin Faris bin Zakariya, *Mu'jam Maqayis al-Lughah* (Beirut Dar al-Jail, 1991), 475

⁹ Ibnu Manzur Jamaluddin bin Muhammad al-Ansari, *Lisan al-'Arab*, Vol. III (Beirut: Dar al-Fikr, 1994), 465-466

¹⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima.*, 309

Pencantuman kata “berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa” adalah karena Negara Indonesia berazaskan Pancasila dan pernikahan mempunyai hubungan yang tidak bisa terlepas dengan agama, dan memiliki tujuan kebahagiaan yang kekal.¹¹

Pada Pasal 2 BAB II KHI (Kompilasi Hukum Islam) menyebutkan bahwa “perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad atau perjanjian yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizhan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Pengertian di atas menunjukkan bahwa dalam sebuah ikatan pernikahan dalam Islam terdapat nilai-nilai ilahiyyah atau makna religius, bahkan didalamnya juga mengandung makna sosial. Berawal dari akad pernikahan akan terbentuk sebuah keluarga, keluarga yang diridhai Allah adalah keluarga yang dibangun atas dasar pernikahan yang diridhai-Nya, yaitu pernikahan yang sah menurut hukum Islam. Begitu pentingnya aturan hukum pernikahan Islam ini adalah pernyataan bahwa hukum pernikahan adalah inti hukum kekeluargaan.¹²

Hubungan pernikahan dan agama sangatlah erat dan tidak dapat dipisahkan, bahkan semua agama mengatur masalah pernikahan dan pada dasarnya setiap agama selalu menginginkan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan yang satu agama atau keyakinan. Hal ini dapat dipahami karena agama merupakan dasar atau pondasi yang utama dan sangat penting dalam kehidupan berumah tangga, dengan didasari pondasi agama yang kuat diharapkan agar kehidupan rumah tangga menjadi tentram dan tidak mudah hancur hanya karena adanya sedikit permasalahan.

Diantara persoalan umat yang menjadi polemik saat ini adalah fenomena pernikahan beda agama. Pernikahan ini merupakan salah satu problem sosial kemasyarakatan yang telah menjadi realita empirik dengan grafik kasus yang semakin meninggi. Fenomena ini, di satu sisi merupakan bagian dari persoalan yang menuntut solusi hukum Islam. Di sisi lain juga merupakan problem penting yang senantiasa

¹¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009, H. 21

¹² Kompilasi hukum Islam, (Yogyakarta, Pustaka Widyatama, 2004). H

membutuhkan jalan keluar sekaligus menuntut jawaban yang arif dan bijaksana dari para ulama, terutama para mufassir Al-Qur'an.

Definisi pernikahan beda agama tidak jauh berbeda dengan definisi pernikahan pada umumnya. Pernikahan beda agama merupakan suatu ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang karena berbeda agama menyebabkan terbenturnya dua peraturan yang berlainan mengenai syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan pernikahan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Masfuk Zuhdi menyatakan bahwa pernikahan beda agama ialah pernikahan antara orang Muslim (pria/wanita) dengan non-Muslim (pria/wanita).¹³

Adanya nikah beda agama sebagai salah satu bentuk pernikahan, mengalami banyak hambatan. Negara sebagai intuisi resmi memberikan hambatan yang sangat serius terhadap praktek nikah beda agama. Di dalam Undang-undang perkawinan, Negara telah memberikan putusan bahwa pernikahan antar agama dilarang di Negara Indonesia. Sebagai konsekuensinya catatan sipil tidak mau menerima dan mencatat pasangan yang menikah dengan latar belakang agama yang berbeda. Sehingga pasangan nikah beda agama mencari jalan alternatif. Misalnya pergi keluar negeri untuk melaksanakan pernikahan beda agama.¹⁴

Selain menikah diluar negeri, pasangan beda agama juga menggunakan cara lain agar mereka dapat menikah dan pernikahan mereka sah yaitu dengan cara perkawinan itu dilakukan oleh masing-masing agama. Misalnya pria beragama Islam menikah dengan wanita yang beragama Kristen, ditempat kediaman pria yang beragama Islam maka melakukan prosesi pernikahan secara Islam dan mengucapkan syahadat, lalu begitupun yang dilakukan ditempat acara si wanita yang beragama Kristen.

Salah satu pembahasan didalam Al-Qur'an yang memiliki relevansi dengan masalah pernikahan beda agama adalah seperti yang terdapat dalam Firman Allah SWT Q.S Al Baqarah;221.

¹³ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT.Toko Gunung Jati, 1997), H.4

¹⁴ Nasrul Umam Syafi'i dan Ulfi Ulfiah, *Ada Apa*, H. v-vi

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَآئِمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ
وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَنَدُ الْمُؤْمِنُ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ
أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ
لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Artinya:

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang-orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintahnya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.(Q.S.Al-Baqarah:221).

Terdapat perselisihan pendapat di kalangan ulama mengenai boleh tidaknya melakukan nikah beda agama. Pertimbangan maslahat dan mafsadat menjadi pijakan dalam menetapkan status hukum pernikahan beda agama. Potensi konflik dan ketegangan dalam keluarga, serta banyak cerita kegagalan pelaku nikah beda agama dalam mempertahankan keharmonisan rumah tangga juga menjadi dasar penetapan hukum. Dari sini pula, lahir regulasi yang di dalamnya terkait aturan pernikahan beda agama di Indonesia.

Nikah beda agama merupakan fakta sosial yang sebenarnya sudah ada sejak masa awal berkembangnya Islam di Makkah dan Madinah. Sebagai contoh Nabi Muhammad yang menikah dengan wanita non-muslim. Maka dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pernikahan antar agama terjadi bukan hanya karena kehidupan modern saat ini, namun pernikahan beda agama adalah permasalahan klasik yang selalu relevan untuk dikaji.

At-Thabari, seorang mufassir klasik yang kitabnya banyak menjadi rujukan mufassir setelahnya, berpendapat mengenai Q.S Al Baqarah : 221 bahwa ayat ini melarang pernikahan laki-laki muslim dan perempuan muslimah dengan wanita musyrikah dan laki-laki musyrik. Lain halnya dengan masalah pernikahan laki-laki muslim dengan wanita

ahli kitab, At-Thabari terdapat kebolehan menikahi *ahl al-Kitab* mengapa diperbolehkan menikahi *ahl al-Kitab* karena dalam ajarannya terdapat unsur keesaan Tuhan. Menyakini tentang keesaan Tuhan dan yakin akan keberadaannya. Tetapi dalam hal menikah dengan *ahl al-Kitab* secara pribadi Sayyid Quthb berpendapat dalam kitabnya tidak setuju dengan alasan hadis Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar r.a dia berkata yang artinya: “saya tidak melihat kemusyrikan yang lebih besar dari pada wanita yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Isa.

Sayyid Quthb juga berpendapat bila dilihat dari konteks sekarang pernikahan beda agama ini membawa malapetaka dalam rumah tangga. Satu hal yang tidak dapat dipungkiri bahwa istri yang beragama Yahudi dan Nasrani akan turut serta mewarnai kehidupan rumah tangga terutama dalam acara mendidik anak-anaknya, perlu disadari pula bahwa cara mendidik istri non muslim akan menjauhkan anak-anaknya dari Islam.

Berangkat dari uraian latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis diatas, penulis tertarik untuk mengkaji pandangan para mufassir tentang hukum “Pernikahan beda agama prespektif Ibnu Jarir At-Thabari dan Sayyid Quthb”.

Dalam kajian ini penulis akan menyajikan ayat-ayat yang berkaitan tentang nikah beda agama. Yaitu QS. Al-Baqarah:221, QS. Al-Maidah: 5 dan QS. Mumtahanah: 10.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah sebagai berikut.

1. Bagaimana penafsiran Ibnu Jarir At Thabari dalam kitab Jami' Al-Bayan tentang pernikahan beda agama?
2. Bagaimana penafsiran Sayyid Quthb dalam kitab Fi Zilal Al-Qur'an tentang pernikahan beda agama?
3. Bagaimana analisis dari kedua penafsiran diatas?

C. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana respon Ibnu Jarir At Thabari dan Sayyid Quthb terhadap ayat-ayat yang menyinggung pernikahan beda agama?

D. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini penulis membatasi pada satu kajian, yaitu kajian mengenai perbedaan pendapat antara At Thabari dan Sayyid Quthb tentang pernikahan beda agama pada QS. Al Baqarah :221, QS Al Maidah: 5.

E. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Berusaha mengkaji penafsiran yang ditafsirkan oleh Ibnu Jarir At Thabari dalam kitab Tafsir Jami' Al-Bayan tentang pernikahan beda agama dari berbagai aspeknya, yang nantinya akan didapatkan kesimpulan yang komprehensif.
- b. Berusaha mengkaji penafsiran yang ditafsirkan oleh Sayyid Quthb dalam kitab Fi Zilal Al-Qur'an tentang pernikahan beda agama dari berbagai aspeknya, yang nantinya akan didapatkan kesimpulan yang komprehensif.

F. Metodologi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan sepenuhnya atau "*Library Research*" artinya melakukan penelitian dari berbagai literatur yang memiliki korelasi dengan permasalahan yang akan diteliti, menggunakan beberapa langkah sebagai syarat dalam pengambilan keputusan berdasarkan data-data yang kongkrit, dengan tahap-tahap sebagai berikut:

1. Sumber Data

Adapun sumber data dalam penelitian ini meliputi dua kategori yaitu:

- a. Data Primer, yaitu, Tafsir Jami' Al-Bayan karya Ibnu Jarir At-Thabari dan Tafsir fi-Zilal Al-Qura'an Karya Sayyid Quthub
- b. Data Sekunder, yaitu data selain data primer. Data ini bisa diperoleh dari buku-buku atau literatur lain yang berkaitan dan mendukung penelitian ini.

2. Teknik Pengumpulan Data Dan Analisa Data

Keseluruhan data yang diambil dan dikumpulkan dengan cara pengutipan baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kemudian ditetapkan dengan cara metode *muqarin* dan disusun secara sistematis sehingga menjadi satu paparan yang jelas tentang: Pernikahan beda Agama perspektif Tafsir Jami' Al-Bayan karya Ibnu Jarir At-Thabari dan Tafsir fi-Zilal Al-Qura'an Karya Sayyid Quthub.

Adapun langkah-langkah yang harus terapkan untuk menggunakan metode *muqarin* adalah dengan menganalisa ayat-ayat yang dikaji secara menyeluruh. Kemudian melacak pendapat-pendapat para mufasir tentang ayat tersebut, serta membandingkan pendapat-pendapat yang mereka kemukakan itu gunanya untuk mengetahui kecenderungan-kecenderungan mereka, aliran-aliran

yang mempengaruhi mereka, keahlian mereka yang mereka kuasai, dan lain sebagainya.

G. Tinjauan Pustaka

Sejauh ini penulis menemukan beberapa penelitian yang membahas tentang pernikahan beda agama diantaranya:

1. Skripsi, “Pernikahan Beda Agama Menurut Islam Dan Katolik”, oleh Abdi Pujiasih, Jurusan perbandingan agama Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta 2008. Skripsi ini menjelaskan bagaimana pandangan kedua agama ini mengenai pernikahan lintas agama yang mana masalah ini sering terjadi. Dimana kedua agama tersebut merupakan agama dominan di Indonesia.
2. Skripsi, “Studi Atas Penafsiran Al-Qurthuby Terhadap Ayat-ayat tentang Nikah Beda Agama, Dalam Kitab Al-Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an”, oleh Ruslan, Jurusan Tafsir Hadis Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009. Menjelaskan tentang penafsiran Al- Qurthuby yang notabennya menganut madzhab maliki. Bagaimana madzhab maliki tersebut memandang tentang pernikahan beda agama.
3. Skripsi, “Pernikahan beda keyakinan dalam Al-Qur’an: Analisis penafsiran Al-Maraghi atas Q.S Al-Baqarah:221 dan Q.S Al-Maidah:5” oleh Dedi Irawan, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2011. Pembahasan dalam skripsi ini hanya terfokus pada penafsiran Al-Maraghi pada 2 ayat tersebut, yang pada kesimpulannya orang muslimi laki-laki maupun perempuan haram menikahi orang musyrik dan orang muslin laki-laki boleh menikahi *ahli kitab* (Yahudi dan Nashrani)
4. Skripsi, “Menikahi orang Musyrik Prespektif Al –Jashash dan Al-Qurthuby: Analisa terhadap Q.S Al-Baqarah: 221 dalam *Tafsir Ahkam Al-Qur’an* dan *Al Jami’ Li Ahkam Al-Qur’an*, oleh Budy Prestiawan. Jurusan Tafsir-Hadist, Fakultas Ushuluddin, Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, Skripsi ini membahas tentang perbandingan penafsiran antara Al –Jashash dan Al-Qurthuby dalam Q.S

Al-Baqarah :221 yang didalamnya membahas tentang hukum pernikahan antara orang Islam dan orang musyrik.

H. Sistematika Penulisan

Agar penelitian ini tersusun dengan sistematis dan tidak keluar dari koridor yang ditentukan, sebagaimana yang dirumuskan dalam rumusan masalah, maka dalam penelitian ini terbagi menjadi beberapa bab yang diuraikan dalam sistematika berikut:

Bab pertama, berupa pendahuluan yang meliputi latar belakang penelitian, berisikan tentang permasalahan dan argumen dasar berkaitan dengan pentingnya penelitian ini. Selain itu, terdapat pula identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metodologi penelitian, tinjauan pustaka, serta sistematika penulisan.

Bab kedua, pembahasan yang memuat tentang pengertian dari term-term Non-Muslim (*kafir, musyrik* dan *ahli kitab*) biografi Ibnu Jarir At Thabari dan Sayyid Quthb serta karya-karyanya, dan uraian singkat tentang tafsirnya

Bab ketiga, pembahasan yang berkaitan tentang penafsiran Ibnu Jarir At Thabari dan Sayyid Quthb mengenai pernikahan beda agama pada QS.Al Baqarah :221, QS Al Maidah :5. Dan Al Mumtahanah:10

Bab keempat, penutup. memuat tentang kesimpulan berikut jawaban dari rumusan masalah beserta saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi banyak pihak.

BAB II

TERM NON-MUSLIM, BIOGRAFI IBNU JARIR AT-THABARI DAN SAYYID QUTHB

A. Term-term Non-Muslim

1. *Kafir*

Kafir berasal dari kata *kufir*, dan pelakunya disebut kafir, yang memiliki makna menutupi atau menyembunyikan, sehingga tidak terlihat lagi. Prof. Dr. Hamka menjelaskan makna *kufir* bahwa di dalam hati seseorang masih memiliki ruang untuk menerima sebuah kebenaran, namun ruangan yang seharusnya mampu terbuka dengan baik itu ditutupinya.¹⁵

Secara terminologi kufur memiliki makna yang bermacam-macam, antara lain bermakna menutupi, menghapus, dalam al-Qur'an kata kerja lampau kata kufur ditujukan bagi komunitas kafir Makkah dan apabila dihubungkan dengan literatur pra-Islam, istilah kufur lebih mengarah kepada makna tidak bersyukur. Sehingga kata *kafir* menurut asalnya lawan dari kata *syakir*, yaitu orang yang berterima kasih. Seorang kafir berarti seorang yang mengingkari terhadap karunia Tuhan. Sikap tidak bersyukur yang berkaitan dengan rahmat dan kebaikan Tuhan dijelaskan dengan ungkapan mendustakan Tuhan. setelah lahirnya Islam pengertian kufur semakin berkembang namun dalam konteks keagamaan Islam pengertian kufur ini adalah lawan dari Iman, berarti menolak atau menutupi kebenaran dari Allah yang disampaikan oleh Rasulnya.¹⁶

Dan berikut ini beberapa term *kufir* yang terdapat dalam Al-Qur'an, di antaranya:

1. Kafir (*kufir*) ingkar, yakni seseorang yang mengingkari Allah dengan hati dan lidahnya sebagai berikut:

a. Kekafiran dalam arti pengingkaran terhadap eksistensi Tuhan.

Hal ini digambarkan dalam Al-Qur'an Surat Hud: 60

إِنَّ عَادًا كَفَرُوا رَبَّهُمْ أَلَا بُعْدًا لِعَادِ قَوْمِ هُودٍ

¹⁵ Hamka, *Tafsir al-Azhar jilid 1* (Singapura: Puataka Nasional PTE LTD, 2007), H. 121-122

¹⁶ Harifudin Cawidu, *Konsep kufur dalam al-qur'an, Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991) H. 33

Ingatlah, sesungguhnya kaum 'Ad itu kafir kepada Rabb mereka.
Ingatlah, kebinasaanlah bagi kaum 'Ad (yaitu) kaum Huud itu.

b. Mengingkari Keesaan Allah, sebagaimana dijelaskan dalam surat Al- Maidah: 73

لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَلَاثَةٌ وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا إِلَهٌ وَاحِدٌ وَإِنْ لَمْ
يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

c. Mengingkari kitab Allah (Al-Qur'an) seperti tercantum dalam surat Al- Fushshilat: 41

2. Kafir (*kufir*) *juhud*, mengakui dengan hati adanya Tuhan dan ajaran yang Rasul bawa, tetapi mengikrarkan imannya dengan lidah Al-Baqarah: 89
3. Kafir (*kufir*) *nifaq*, artinya seseorang yang bersikap *ambivalen*, yaitu pada lahirnya ia beriman kepada Allah (mukmin) tapi di dalam hati ia kafir (ingkar). Orang semacam ini diancam oleh Allah dengan azab yang paling pedih dengan menempatkannya di dasar neraka yang paling bawah (QS. Al-Maidah: 41)
4. Kafir (*kufir*) *al-Irtida*, istilah *irtidad* atau *riddat* yang berakar dari kata *radd*, secara etimologi berarti kembali. Dari segi terminologi dapat diartikan kembali kepada kekafiran sebelumnya atau tidak (QS.4:137).¹⁷

Seperti yang telah dipaparkan diatas mengenai makna kafir, maka term ini juga memunculkan pemaknaan yang beragam, sebab term ini mencakup makna yang luas, yang di dalamnya terdapat term spesies yang arti dan maknanya berbeda antara yang satu dari yang lainnya. Mayoritas ulama mengartikan term kafir dengan pengingkaran kepada Allah, para Rasul beserta ajaran-ajaran yang mereka bawa, dan hari akhir.¹⁸ Al-Qur'an sendiri menggunakan term kafir untuk beragam macam kelompok, yaitu kepada orang-orang kafir sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW., kepada orang-orang kafir Mekah yang mengingkari Allah dan melecehkan Nabi, orang-orang yang mengingkari nikmat Allah, kepada orang-orang yang mencari pertolongan dan perlindungan

¹⁷ Harifudin Cawidu, *Konsep kufir dalam al-qur'an*, H. 150

¹⁸ M. Quraish Shihab (Ed.), *Ensiklopedi alquran: Kajian Kosakata dan Tafsirnya*, (Jakarta: Bimantara, 1997), H. 189

kepada selain Allah, kepada orang-orang yang cinta dunia dan kepada orang-orang yang munafik dan murtad.

2. *Musyrik*

Kata musyrik adalah isim *fa'il* dari *asyraka*, *yusriku*, *isyarikan*, yang memiliki pengertian menjadikan seseorang atau sekutu.¹⁹ Musyrik adalah sebutan bagi orang yang melakukan perbuatan syirik. Syirik adalah menjadikan sekutu bagi Allah dalam rububiyah, uluhiyah, asma'dan sifat-Nya, atau pada salah satu diantaranya. jika ada yang menyakini bahwa Allah itu ada yang menciptakan maka dia dianggap musyrik. Dan barang siapa yang meyakini bahwa Allah itu serupa pada asma' dan sifat-Nya maka dia telah musyrik.²⁰

Para ulama membagi syirik menjadi dua jenis, yaitu syirik besar dan syirik kecil. Syirik besar adalah mempersekutukan Allah dengan lainnya, sedangkan syirik kecil adalah melakukan amaliyah kegamaan tanpa didasari dengan ikhlas melainkan untuk tujuan untuk pamer semata.²¹

Yusuf Qardhawi menjelaskan dalam bukunya yang berjudul halal dan haram tentang siapa wanita musyrik itu. Menurut Yusuf Qardhawi wanita musyrik adalah perempuan yang menyembah berhala, seperti orang-orang musyrik arab terdahulu.

Seperti halnya dengan pendapat Yusuf Qardhawi, Quraish Shihab menjelaskan tentang makna musyrik tersebut. Musyrik merupakan sebutan orang yang melakukan perbuatan syirik. Yang dimaksud dengan *syirk* yaitu mempersekutukan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dalam pandangan agama, seorang musyrik adalah orang yang mempercayai bahwa ada Tuhan bersama Allah, atau orang yang melakukan aktivitas yang bertujuan ganda (bukan karena Allah semata), pertama kepada Allah Swt dan kedua kepada selain-Nya. Dengan demikian setiap orang yang mempersekutukan Allah Swt dari sudut pandang ini dikatakan sebagai musyrik. Orang-orang Kristen yang

¹⁹ M. Galib. M, *Ahlal-Kitab Makna dan Cakupannya*, (Jakarta: Paramadina, 1998), 69

²⁰ Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At Tuwaijry, *Hakikat Syirik dan Macam-macamnya* terj. Team Indonesia (Maktabah Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007), 1

²¹ Harifudin Cawidu, *Konsep kufir*, H. 36

percaya tentang Trinitas, jika mengikuti pandangan diatas maka dikategorikan musyrik.²²

Menurut Ibnu Katsir yang dimaksud dengan wanita musyrik Ini adalah para penyembah berhala, haram bagi kaum muslimin untuk menikahi wanita-wanita musyrik. Jika yang dimaksudkan adalah kaum wanita musyrik secara umum yang mencakup semua wanita, baik dari kalangan ahli kitab maupun penyembah berhala, maka Allah Ta'ala telah mengkhususkan wanita ahli kitab dalam QS. al-Maidah: 5. Perlu difahami pula mengapa menikah dengan wanita musyrik dilarang, bila dilihat dari konteks sejarah Nabi Muhammad, sebagaimana sejarah nabi-nabi lain yang mempunyai sejarah melelahkan dalam menegakkan monotheisme. Tidak hanya ajakan Nabi Muhammad pada monotheisme ditolak namun beliau bersama umat Islam awal terus-menerus dimusuhi hingga terpaksa hijrah ke Madinah.²³

3. Ahli kitab

Ahli kitab (pemilik kitab) atau *al-ladhina utul kitab* (orang-orang yang diberikan kitab), mempunyai kedudukan tersendiri dalam Al Qur'an. Al Qur'an banyak menjelaskan tentang mereka, tentang sifat-sifat dan perilaku mereka, serta menyoroti sifat mereka terhadap Nabi Muhammad, Islam dan umat Islam pada umumnya. Dalam al-Qur'an term *ahli kitab* seringkali ditunjukkan kepada Yahudi dan Nasrani.²⁴ *Ahli kitab* adalah sebutan untuk penganut agama Yahudi dan Nasrani Karena pada masa itu Nabi Muhammad hanya berinteraksi terhadap kedua agama tersebut. Dua komunitas tersebut secara jelas diketahui mempunyai persambungan aqidah dengan kaum muslimin. Bahkan Allah sendiri menegaskan bahwa Bahkan Allah sendiri menegaskan bahwa al-Qur'an datang untuk memberikan membenaran terhadap sebagian ajaran Taurat (kitab suci agama Yahudi) dan Injil (kitab suci agama Nasrani) serta mengoreksi sebagian lainnya.²⁵

²² M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati 2002), H. 577

²³ Dewi sukarti, *Perkawinan Antar H.* 28

²⁴ Umi Sumbulah, *Islam dan ahlul Kitab Prespektif Hadis*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012), H. 33

²⁵ M. Galib. M, *Ahlal-Kitab*, H. 3

Dan ini (Al-Qur'an) adalah kitab yang telah Kami turunkan yang diberkahi; membenarkan kitab-kitab yang (diturunkan) sebelumnya dan agar kamu memberi peringatan kepada (penduduk) Ummul Qura (Mekah) dan orang-orang yang di luar lingkungannya. Orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya (Al-Qur'an) dan mereka selalu memelihara shalatnya. (QS.6:92)

Al-Qur'an juga menginformasikan bahwa Nabi Isa mengajak agama Yahudi untuk mengikuti ajaran yang dibawanya, seperti tercantum dalam QS. Ash-Shaff [61]: 6

وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ

Dan (ingatlah) ketika Isa putera Maryam berkata: "Hai bani Israil, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab (yang turun) sebelumku, yaitu Taurat dan memberi khabar gembira dengan (datangnya) seorang Rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)". Maka tatkala Rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: "Ini adalah sihir yang nyata".(QS.61:6)

Dari penjelasan ayat tersebut mempertegas bahwa penganut agama Yahudi dan Nasrani mempunyai persambungan aqidah dan sumber ajaran yang sama dengan umat Islam. Karena itu nabi Musa yang membawa agama Yahudi dan nabi Isa yang membawa agama Nasrani, juga diakui oleh umat Islam sebagai nabi dan Rasul Allah.²⁶

Dalam Q.S. Al-Maidah: 5 menjelaskan tentang kebolehan laki-laki muslim menikah dengan wanita *ahli kitab*. Lalu siapa wanita *ahli kitab* itu, pengertian *ahli kitab* disini mengacu pada dua agama besar sebelum Islam yaitu Yahudi dan Nasrani. Sedangkan yang dikutip dari Ahmad Monib menurut Rasyid Ridha yang dimaksud *ahli kitab* pada ayat ini adalah Majusi, Sabiin, Hindu, Buddha, Konghucu,

²⁶ M. Galib. M, *Ahlal-Kitab*, H. 3

dan Shinto. Mengapa demikian karena agama-agama mereka mengandung ajaran monoteisme (tauhid) sampai sekarang.²⁷

Namun ada pula yang mengatakan bahwa agama Budha dan Hindu bukan termasuk *ahli kitab*. Karena dalam pemahaman klasik agama Hindu, Budha, Sintho diklasifikasikan sebagai agama budaya atau agama *ardhi* (ciptaan manusia). Tetapi mereka para penganut agama Budha, Hindu pun menganggap dirinya sebagai agama samawi dan mendapat wahyu, sehingga mereka mempunyai kitab suci sesuai pedoman hidup mereka.²⁸

Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili yang dikutip dari Ahmad Monib pernikahan dengan *ahli kitab* itu boleh karena adanya persamaan antara prinsip antara dua agama (Yahudi dan Nasrani). tentang pengakuannya terhadap Tuhan, dan percaya kepada Nabi serta Hari akhir. Tetapi dalam hal menikahi *ahl-Kitab* secara pribadi Sayyid Quthb berpendapat dalam kitabnya tidak setuju dengan alasan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori yang artinya “saya tidak melihat kemusyrikan yang lebih besar dari pada wanita yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Isa”.²⁹

B. Ibnu Jarir At-Thabari

1. Biografi Ibnu Jarir At-Thabari.

Nama lengkap beliau adalah Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin Ghalib dan kunyahnya adalah Abu Ja'far. Beliau lahir pada tahun 224 H, di kota Amal Thibristan, Iran. Beliau adalah ulama yang terkenal kepakarannya dalam bidang tafsir dan sejarah.

At-Thabari lahir dan tumbuh di lingkungan keluarga yang taat beragama dan sangat mencintai ilmu, sejak kecil beliau telah dididik untuk mempelajari ilmu-ilmu agama, sehingga pada umur 7 tahun beliau telah hafal Al-Qur'an dan menjadi imam shalat di umur 9 tahun. Disamping beliau alim dalam tafsir dan sejarah beliau juga dikenal ahli dalam bidang qira'at, balaghah, fikih dan hadis.³⁰

²⁷ Mohammad monib, Ahmad Nurcholis, *Kado Cinta Pasangan Nikah Beda Agama*, (Gramedia Pustaka Utama 2008), H. 101-102

²⁸ Umi Sumbulah, *Islam dan..* H. 32

²⁹ Sayyid Quthb, *Fi Zilalil Qur'an*, (Kairo, Darus Syuruq, 1990) H. 240

³⁰ Husnul Hakim IMZI, *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir*, Depok, Lingkar Studi Al-Qur'an, 2013. H 7

At-Thabari pergi meninggalkan kampung halamannya untuk menimba ilmu di berbagai daerah yang terkenal sebagai pusat peradaban dan ilmu pengetahuan seperti, Baghdad, Syam, Mesir dan beberapa daerah lainnya. Di Baghdad beliau berguru kepada Muhammad bin Abdul Malik bin Abi Syawarib, Ishaq bin Abi Israil, Ahmad bin Mani' al-Baghawi dan ulama-ulama hadits, fiqh, tafsir dan nahwu.³¹

Kemudian beliau melanjutkan perjalanannya ke Kufah, disana beliau belajar pada Abi Kuraib Muhammad bin al-'Ala al Hamdani, Hannad bin Syari, Ismail bin Musa as-Sudda, kemudian beliau kembali ke Baghdad dan menetap cukup lama disana serta mendalami fiqh madzhab syafii. Beliau menetap lama di Baghdad sampai wafatnya, pada tahun-tahun sebelum wafatnya, ia pergi ke beberapa negara lain seperti Mesir, Syam antara tahun 253 sampai 256 H dan singgah sebentar ke tanah kelahirannya, Tibristan tahun 290 H.

Ath-Thabari mendapatkan gelar *Syaikh al-Mufasssin* karena beliau adalah ulama yang pertama kali menghimpun dua pendekatan dalam penafsiran Al-Qur'an (*tafsir bi al-riwayah dan bi al-dirayah*) yang belum pernah ada sebelumnya. Beliau wafat pada bulan Syawal tahun 310 H dan dimakamkan di kediamannya sendiri.³²

Karya-Karya tulis Muhammad bin Jarir Ath-Thabari yaitu: Jami Al-Bayan fi Tawil Ayi Al-Qur'an, yang dikenal dengan Tafsir Ath-Thabari, Tarikh al-Umam wa al-Muluk, yang dikenal dengan Tarikh Ath-Thabari, Dzail al-Mudzayyal, Ikhtilaf Ulama' al-Amshar fi Ahkam Syara'i al-Islam, yang dikenal dengan Ikhtilaf al-Fuqaha, Lathif al-Qaul fi Ahkam Syara'I' al-Islam, ini mengenai fikih Jariri, al-Khafif fi Ahkam Syara'I' al-Islam, ini ringkasan dari kitab sebelumnya, Basith al Qaul fi Ahkam Syara'I' al-Islam, Tahdzib al-Atsar wa Tafshil ats-Tsabit an Rosulillah min al-Akhbar.

2. Gambaran umum Tafsir Jami' al-Bayan

Tafsir Jami' al-Bayan merupakan karya tafsir bil ma'tsur yang paling besar dan sangat luas. Kitab tafsir ini

³¹ Abi Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*, (t.tt, 2000). H. 10

³² Husnul Hakim IMZI, *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir* H. 6

juga merupakan kitab tafsir tertua yang sampai kepada kita secara lengkap. Sementara tafsir-tafsir yang mungkin pernah ditulis orang sebelumnya tidak ada yang sampai kepada kita kecuali hanya sedikit sekali.³³

Dalam mukaddimahya, At-Tabhari sendiri menjelaskan bagaimana latar belakang penulisan dan metode penafsiran yang digunakan:

“Al-Qur’an adalah kitab suci yang didalamnya tidak ada keraguan sedikitpun serta memiliki kandungan makna yang sangat luas, oleh karena itu, melalui kitab yang luas (pembahasannya) ini saya ingin menjelaskan menjelaskan pokok-pokok ajaran yang dibutuhkan oleh umat, juga ajaran-ajaran yang terkandung dalam kitab-kitab terdahulu. Saya juga menjelaskan masalah-masalah yang telah disepakati dan yang diperselisihkan, dengan cara menyebutkan berbagai alasan mereka, kemudian saya menarjihnya dan menetapkan mana pendapat yang paling benar menurut saya, dengan penggunaan kalimat yang jelas dan singkat’.

Kitab Tafsir Jami’ l-Quran karya Abi Ja’far Muhammad bin Jarir ath-Thabar cetakan al-Fikr Beirut tahun 2001 terdiri atas 15 jilid. Berikut adalah klasifikasinya:

Jilid I : Muqoddimah, al-Fatihah – al-Baqarah: 141 (1-736 halaman) Juz 1

Jilid II : Surat al-Baqarah: 142 – al-Baqarah: 252 (739-1519 halaman) Juz 2

Jilid III : Surat al-Baqarah: 253 – an-Nisa: 23 (1523-2344 halaman) Juz 3-4

Jilid IV : Surat an-Nisa: 24 – al-Maidah: 81 (2348-3160 halaman) Juz 5-6

Jilid V : Surat al-Maidah: 82 – al-A’raf: 87 (3164-2807 halaman) Juz 7-8

Jilid VI : Surat al-A’raf: 88 – at-Taubah: 92 (3811-4360 halaman) Juz 9-10

Jilid VII : Surat at-Taubah: 93 – Yusuf: 52 (4363-4856 halaman) Juz 11-12

³³ Manna’ Al-Qhatthan, *Mabahits fi ulumul Qur’an*, (Darul ulum wal Iman t.tt.t.tp) H. 353

Jilid VIII : Surat Yusuf: 53 – an-Nahl: 125 (4859-5398 halaman) Juz 13-14
 Jilid IX : Surat al-Isra` : 1 – Thaha: 135 (5403-5992 halaman) Juz 15-16
 Jilid X : Surat al-Anbiya: 1 – al-Furqan: 20 (5995-6480 halaman) Juz 17-18
 Jilid XI : Surat al-Furqon: 21 – al-Ahzab: 30 (6483-7024 halaman) Juz 19-21
 Jilid XII : Surat al-Ahzab: 31 – Fushilat: 46 (7027-8584 halaman) Juz 22-24
 Jilid XIII : Surat Fushilat: 47 – al-Hadid: 29 (7587-8312 halaman) Juz 25-27
 Jilid XIV : Surat al-Mujaddalah: 1 – al-Mursalat: 50 (8315-8784 halaman) Juz 28-29
 Jilid XV : Surat an-Naba: 1 – an-Nas: 6 (8515-8920 halaman) Juz 30

3. Metode Penafsiran Ibnu Jarir At-Thabari

Metode penafsiran beliau adalah tafsir *bi al ma'tsur*, hal itu bisa dilihat setiap beliau menjelaskan penafsirannya selalu disertai hadist-hadist Nabi maupun riwayat-riwayat yang bersumber dari sahabat dan para tabi'in. bahkan riwayat yang berkaitan dengan ayat yang ditafsirkan disajikan secara lengkap kemudian beliau men-*tarjih*-nya, tidak hanya itu, jika At-Thabari memandang perlu untuk menjelaskan dari segi *I'rab*nya maka beliau akan menjelaskannya. Begitu juga dalam hal qiraat dan meng-*istinbath* hukum.³⁴

Ketika At-Thabari menafsirkan suatu ayat, maka beliau selalu mengawali dengan kalimat: *القول في قوله تعالى* kemudian beliau menafsirkan ayat yang dimaksud dengan memaparkan riwayat-riwayat yang ada. Jika tidak ditemukan riwayat yang kuat akan penafsiran suatu ayat yang sedang dibahas, maka beliau akan menjelaskan dari sisi kebahasaan (*lughowi*), dengan menyuguhkan syair-syair Arab kuno sebagai referensinya. serta dari aspek ragam *qiraat*nya dengan cara melakukan *tarjih* pada beberapa ragam bacaan qiraat tersebut, bahkan beliau secara khusus menulis kitab yang membahas tentang qiraat.

³⁴ Husein adz-Dzahabi, *At-tafsir wal mufasssirun*, (Kairo, Maktabah Wahbah, t.tt) H. 151

Beliau sangat tegas menolak penafsiran yang hanya disandarkan pada pendapat (*ra'yu*) saja, dan tanpa henti-hentinya selalu menganjurkan agar merujuk pada riwayat-riwayat sahabat atau tabi'in. karena, menurut beliau, dengan cara itulah akan didapat penafsiran yang shahih.³⁵

Didalam kitab tafsir At-Thabari juga banyak dicantumkan cerita yang bersumber dari ahli kitab (*israilliyat*), yang dalam hal ini banyak mendapatkan kritikan, seperti komentar Abu Syahbah yang mengatakan bahwa Ibnu Jarir menyebutkan riwayat-riwayat tanpa menjelaskan dan membedakan mana yang dhaif dan mana yang shahih, dengan segala keagungan penulisnya, tafsir Ibnu Jarir tidak bersih dari riwayat yang lemah dan munkar, hadist-hadist dhaif dan kisah israilliyat. Seperti apa yang telah disebutkan tentang kisah bencana-bencana dan nabi-nabi terdahulu, serta kisah pernikahan Rasulullah SAW. dengan sayyidah Zainab binti Jahsy, berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh para pendongeng dan pendusta. Alangkah baiknya jika Ibnu Jarir hanya membatasi pada riwayat-riwayat yang shahih saja.³⁶

C. Sayyid Quthb

1. Biografi Ibnu Jarir Sayyid Quthb.

Nama lengkap Sayyid Quthb adalah Sayyid bin Quthb bin Ibrahim bin Husein al-Syadzili. Beliau lahir di Mesir tepatnya di desa Musya, Asyuth pada tahun 1326 H/1908 M. Sejak kecil beliau hidup dalam lingkungan yang tak pernah lepas dari al-Qur'an. beliau senantiasa membaca al-Qur'an sekalipun belum memahami secara sempurna makna dan artinya, apa lagi untuk memahami maksud dan tujuan al-Qur'an. Namun ia mengakui dalam hatinya telah menemukan sesuatu dalam al-Qur'an. Sayyid Quthb bersekolah di daerahnya selama empat tahun, dan beliau telah menghafal al-Qur'an ketika berusia sepuluh tahun.

Tahun 1929 beliau kuliah di Dar al-Ulum (Universitas Kairo), sebuah universitas yang terkenal kala itu di dalam pengkajian Ilmu Islam dan sastra Arab dan dulunya juga tempat al-Imam Hasan al-Banna kuliah. Beliau mendapatkan

³⁵ Husein adz-Dzahabi, *At-tafsir wal mufasssirun* H. 151

³⁶ Abu Syahbah, *Al-Israilliyat wal maudhu'at fi Kutubut Tafsir*, Terj Keira Publishing (Depok, keira Publishing, 2016) H. 120

gelar sarjana muda di bidang pendidikan pada tahun 1933 dan kemudian diangkat sebagai pemilik sekolah pada Departemen Pendidikan. Pada akhirnya jabatan tersebut ditinggalkan karena beliau ingin lebih berfokus di bidang tulis menulis. Beliau sangat tertarik dengan kesastraan Inggris, banyak membaca dan menterjemahkannya.

Beliau juga banyak mengunjungi kota-kota besar di Inggris, Swiss dan Italia. Disana beliau banyak melihat ketidakadilan Amerika terhadap orang-orang Palestina dan orang-orang Israel. Hasil study di Amerika Serikat tersebut memperdalam wawasan pemikirannya mengenai problem-problem sosial kemasyarakatan yang ditimbulkan oleh paham materialisme yang gersang akan paham ke-Tuhanan, ketika kembali ke Mesir beliau semakin yakin bahwa hanya Islamlah yang sanggup menyelesaikan atau menyelamatkan manusia dari paham materialisme sehingga dapat terlepas dari cengkeraman materi yang tidak pernah terpuaskan.

Ketika Sayyid Quthb kembali dari perjalanannya menempuh ilmu di negeri barat, kondisi Mesir pada saat itu sedang porak poranda. Krisis politik sedang melanda Mesir, yang menimbulkan permasalahan kudeta militer pada bulan Juli 1952. Pada saat itulah, Sayyid Quthb memulai mengembangkan pemikirannya yang lebih menonjolkan pada kritik sosial dan politik. Oleh karenanya, tak heran apabila dalam tafsirannya Sayyid Quthb lebih cenderung mengangkat tema sosial kemasyarakatan. Salah satu karya terbesar beliau yang sangat terkenal adalah karya tafsir al- Qur'an yang diberi nama *Fi Zilalil Qur'an*. Ia berubah menjadi seorang muslim yang *amil* (aktif) sekaligus mujahid, serta bergabung ke dalam gerakan Islam dalam *Jemaah Ikhwanul Muslimin* yang ia mengikatkan langkahnya dengan langkah jemaah ini serta mempercayakan prinsip-prinsip keislamannya. Saat itu ia juga memegang sebagai Ketua Penyebaran Dakwah dan Pemimpin Redaksi Koran *Ikhwanul Muslimin*.³⁷

2. Metode dan Corak Penafsiran Sayyid Quthb.

Sayyid Quthb menyatakan di awal muqaddimah tafsirnya: “sesungguhnya, manusia yang diciptakan Allah ini

³⁷ K.Salim Bahnasawi, *Butir-butir Pemikirannya Sayyid Quthb Menuju Pembaruan Gerakan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), H. 44

tidak dapat membuka gembok-gembok fitrahnya kecuali dengan menggunakan kunci ciptaan Allah, dan tidak akan dapat mengobati penyakit-penyakit fitrah itu kecuali dengan obat dari Allah. Allah telah menjadikan manhaj-Nya sebagai kunci gembok dan obat bagi semua penyakitnya, akan tetapi manusia tidak ingin mengembalikan gembok ini pada penciptanya, tidak membawa si sakit kepada penciptanya, tidak mau menempuh jalan sesuai dengan urusan dirinya, urusan kemanusiaannya, dan mana urusan yang sekiranya membawa bahagia atau sengsara.

Sistematika yang diterapkan Sayyid Quthb dalam tafsirnya, yaitu menafsirkan seluruh ayat al-Qur'an sesuai susunannya dalam *mushaf* al-Qur'an, ayat demi ayat dan surat demi surat, dimulai dengan surat al-Fatihah dan diakhiri dengan surat an-Nas, maka secara sistematika tafsir ini menempuh *tartib mushhafi* adapun sistematika dan sumber tersebut yakni:

- a. Memberikan pengantar dalam (muqaddimah) pendahuluan surat ataupun setiap pembahasan ayat, yang menggambarkan keutuhan kandungan isi surat atau ayat serta pokok-pokok pikiran dan tujuan.
- b. Menjelaskan kandungan makna menurut ketentuan bahasa arab dengan ungkapan yang lugas, jernih dan sederhana.
- c. Menafsirkan ayat demi ayat berpijak pada nash-nash yang shahih.
- d. Memberikan tafsiran dan pandangan dalam bentuk stimulasi dinamis, konsep alternatif serta mengaitkan antara ajaran Islam dan pertumbuhan serta perkembangan ilmu pengetahuan dengan ungkapan yang dapat menjangkau problematika kehidupan masa kini.³⁸

Sayyid Quthb dalam menyajikan hadist banyak berpegang pada riwayat Imam Bukhari, Muslim, *Ashhabus sunnah*, dan Imam Ahmad, sebagaimana ia juga sering menunjuk kitab-kitab tafsir klasik seperti Ath-Thabari, Al-Qurthubi, dan Ibnu Katsir. Meskipun menggunakan ijtihad dalam menafsirkan suatu ayat, namun jika ayat tersebut

³⁸ Ridlwani Nassir, *Memahami Al-Qur'an Perspektif Baru Metodologi Tafsir Muqarin*; (Cv.Indra Media, Surabaya, 2003) H. 52

adalah ayat-ayat hukum, maka beliau akan sangat hati-hati dalam mengambil kesimpulan, sehingga dipaparkan juga secara panjang lebar pendapat para Imam Mujtahidin seperti, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad bin Hambal.

Sayyid Quthb menggunakan metode *tahlili*, suatu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat al-Qur'an dan seluruh aspeknya. Mufassir mengikuti susunan ayat sesuai mushaf (*tartib mushhafi*), mengemukakan arti kosakata, penjelasan arti global ayat, mengemukakan munasabah dan membahas *sabab an-Nuzul*, disertai Sunnah Rasul, pendapat sahabat, tabi'i dan pendapat penafsir itu sendiri dengan diwarnai oleh latar belakang pendidikannya, dan sering pula bercampur baur dengan pembahasan-pembahasan dan lainnya yang dipandang dapat membantu memahami *nash* al-Qur'an tersebut

Ketajaman pisau analisis dan kedalaman ilmunya dalam penguasaan bahasa arab, seni sastranya dengan dipotong kapasitas kecerdasannya, maka nampak sekali mewarnai corak pemikirannya. Dalam hal ini Sayyid Quthb sering menyebutkan nama-nama cendekiawan muslim sezamannya, seperti Abul Hasan Al-Nadawi, Abu al a'la al-Maududi, Muhammad Abu Zahra, Abdul Qadir Audah, dan tidak lupa juga adik kandungnya sendiri Muhammad Quthb, disamping itu juga, Sayyid Quthb sering menunjuk karyanya yang lain yang sebelum menulis karya Kitab Tafsir *Fi Zilalil Quran*.³⁹

Adapun tujuan Sayyid Quthb menuliskan tafsir *Fi Zilalil Quran* menurut al-Khalidi adalah:

Pertama, menghilangkan jurang pemisah antara kaum Muslimin sekarang ini dengan al-Qur'an. Quthb menyatakan, "sesungguhnya saya serukan kepada pembaca *Fi Zilalil Quran*, jangan sampai *Fi Zilalil Quran* ini menjadi tujuan mereka. Tetapi hendaklah mereka membacanya agar bisa dekat dengan al-Qur'an. Selanjutnya agar mereka mengambil al-Qur'an secara haqiqi dan membuang *Fi Zilalil Quran*." Karena *Fi Zilalil Quran* ini hanya sebagai sarana membantu supaya lebih paham dan mudah dimengerti.

³⁹

Ridlwani Nassir, *Memahami Al-Qur'an Perspektif Baru* H.53-55

Kedua, memperkenalkan kepada para orang muslim sekarang ini terhadap fungsi amaliah harakiah al-Qur'an, menjelaskan karakternya yang hidup dan bernuansa jihad, memperlihatkan kepada mereka mengenai metode al-Qur'an dalam pergerakan dan jihad melawan kejahiliyahan, menggariskan jalan yang mereka lalui dengan mengikuti petunjuknya, menjelaskan jalan yang lurus serta meletakkan tangan mereka di atas kunci yang dapat mereka gunakan untuk dapat mengeluarkan pembendaharaan-pembendaharaan yang terpendam.

Ketiga, membekali orang muslim sekarang ini dengan petunjuk amaliah tertulis menuju ciri-ciri kepribadian Islami yang dituntut, serta menuju ciri-ciri Islami yang Qurani.

Keempat, mendidik orang muslim dengan pendidikan Qur'an yang integral, membangun kepribadian Islam yang efektif, menjelaskan karakteristik dan ciri-cirinya, faktor pembentukan dan kehidupannya.

Kelima, menjelaskan ciri masyarakat islami yang dibentuk oleh al-Qur'an, mengenalkan asas-asas yang menjadi pijakan masyarakat Islam, menggariskan jalan yang bersifat gerakan dan jihad untuk membangun. Dakwah secara murni untuk menegakkannya, membangkitkan hasrat para aktifitas untuk meraih tujuan ini, menjelaskan secara terperinci mengenai masyarakat Islami pertama yang dijadikan oleh Rasulullah SAW di atas nash-nash al-Qur'an, arahan-arahan, dan manhaj-manhajnya sebagai bentuk nyata yang biasa dijadikan teladan, missal dan contoh bagi para aktifis.⁴⁰

Dalam kitab tafsir sisi sastra Sayyid Quthb nampak jelas ketika membaca tafsirnya, bahkan dapat kita lihat pada barisan pertama. Akan tetapi, semua pemahaman usul Quran, karakteristik ungkapan secara dzauq yang diusung semuanya bertujuan untuk menunjukkan sisi hidayah al-Qur'an dan pokok-pokok ajarannya. Melalui pendekatan semacam ini diharapkan Allah dapat memberikan manfaat serta hidayahnya. Karena pada dasarnya, hidayah merupakan hakikat dari al-Qur'an itu sendiri. Hidayah juga merupakan tabiat serta esensi dari al-Qur'an. Menurutnya, al-Qur'an

⁴⁰ Nuim Hidayat, *Sayyid Quthb Biografi dan Kejernihan Pemikirannya*, (Jakarta: GemaInsani, 2005), H. 26-28

adalah kitab dakwah, undang- undang yang komplit serta ajarah kehidupan.

3. Karakteristik Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an.

Tafsir Fi Zilal Al-Qur'an karangan Sayyid Quthb terdiri atas delapan jilid, dan masing-masing jilidnya yang diterbitkan Dar al-Syuruq, Mesir, mencapai ketebalan rata-rata 600 halaman. Sayyid Quthb menggunakan metode *tahlili*, suatu metode tafsir yang bermaksud menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Qur'an dan seluruh aspeknya. Mufassir mengikuti susunan ayat sesuai mushaf (*tartib mushhafi*), mengemukakan arti kosakata, penjelasan arti global ayat, mengemukakan munasabah dan membahas *sabab an-Nuzul*, disertai Sunnah Rasul, pendapat sahabat, tabi'in dan pendapat penafsir itu sendiri dengan diwarnai oleh latar belakang pendidikannya, dan sering pula bercampur baur dengan pembahasan-pembahasan dan lainnya yang dipandang dapat membantu memahami *nash* al-Qur'an tersebut.

Sayyid Quthb sudah menampakkan karakteristik seni yang terdapat dalam al-Qur'an. Dalam permulan surat al-Baqarah misalnya, akan kita temukan gaya yang dipakai al-Qur'an dalam mengajak masyarakat Madinah dengan gaya yang khas dan singkat. Dengan hanya beberapa ayat saja dapat menampakkan gambaran yang jelas dan rinci tanpa harus memperpanjang kalam yang dalam ilmu balaghah disebut dengan *ithnab*, namun dibalik gambaran yang singkat ini tidak meninggalkan sisi keindahan suara dan keserasiaan irama. Bisa dikatakan bahwa tafsir Fi Zilal Al-Qur'an dapat digolongkan ke dalam tafsir *al-Adabi al-Ijtimā'i* (sastra, budaya, dan kemasyarakatan). Hal ini mengingat *background* beliau yang merupakan seorang sastrawan hingga beliau bisa merasakan keindahan bahasa serta nilai-nilai yang dibawa al-Qur'an yang memang kaya dengan gaya bahasa yang sangat tinggi.⁴¹

⁴¹ Ridlwan Nassir, *Memahami Al-Qur'an* H. 23

BAB III BENTUK-BENTUK PERNIKAHAN

A. Pernikahan laki-laki muslim dengan wanita musyrik (Al-Baqarah:221)

Bentuk pernikahan yang pertama adalah pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita musyrik, hal ini telah dijelaskan dalam Q.S Al-Baqarah:221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ وَلَأَمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعْبَابُكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبُكُمْ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Dan janganlah kamu nikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mu'min lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mu'min) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mu'min lebih baik dari orang-orang musyrik walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintahnya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran.(QS.2:221).

Sabab nuzul ayat diatas adalah hadist yang diriwayatkan oleh Al-wahidi “ bahwasanya Rasulullah saw telah menutus Marsad al-Ganawi pergi ke Mekah guna menjemput sejumlah kaum Muslimin yang masih tertinggal di sana untuk hijrah ke Madinah. Kedatangan Marsad ke Mekah itu terdengar oleh seorang musyrik bernama ‘Anaq, yaitu kekasih Marsad sejak zaman Jahiliah. Semenjak Marsad hijrah ke Madinah, mereka belum pernah berjumpa. Oleh sebab itu, setelah mendengar kedatangan Marsad ke Mekah, ia segera menemuinya. Setelah bertemu, maka Anaq mengajak Marsad untuk menikah. Tetapi Marsad menolak dan menjawab, “Aku akan meminta persetujuan Rasulullah saw terlebih dahulu.” Setelah kembali ke Madinah, Marsad melaporkan kepada Rasulullah hasil pekerjaan yang ditugaskan kepadanya, di samping itu diceritakan pula tentang pertemuannya dengan ‘Anaq dan maksudnya untuk

menikahnya. Ia bertanya kepada Rasulullah saw, “Halalkah bagiku untuk mengawininya, padahal ia masih musyrik?” maka turunlah ayat ini sebagai jawaban atas pertanyaan itu.⁴²

At-Thabari didalam kitabnya menjelaskan secara terperinci perbedaan ahli tafsir mengenai makna dan maksud kata *musyrikah* pada ayat diatas.

1. Ayat ini diturunkan untuk mengharamkan pernikahan antara orang muslim dengan setiap wanita musyrikah, apapun jenis syiriknya. Baik wanita penyembah berhala, wanita Yahudi, nashrani majusi dan sebagainya. Kemudian keharaman tersebut dinaskh dengan Q.S Al-Maidah:5 yang menyebutkan kebolehan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab. Pendapat ini dikemukakan oleh mayoritas ahli tafsir, diantaranya, Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah dan Hasan Al-Bashri.
2. Pendapat ulama' lainnya yang mengatakan “ayat ini turun ditujukan pada keharaman menikahi wanita musyrik Arab, ayat ini sama sekali tidak dinasakh dan dikecualikan dengan ayat lain. meskipun secara zahir *nash* terlihat mencakup seluruh wanita musyrik namun terminology musyrik diatas hanya ditujukan kepada wanita musyrik Arab. Pendapat kedua ini dikemukakan oleh Qatadah dengan alasan wanita musyrik Arab tidak memiliki kitab suci yang digunakan untuk pedoman hidup.⁴³ Muhammad Abduh menerangkan bahwa jika ada sampai sekarang orang-orang Arab yang dimaksud dalam penafsiran di atas, maka hukumnya tetap berlaku. Tetapi apabila tidak ada, maka dengan sendirinya tidak ada suatu kepercayaan dan agama pun yang menjadi kendala dalam melangsungkan pernikahan.⁴⁴
3. Pendapat yang menyatakan bahwa ayat ini turun berlaku untuk semua wanita musyrikah tanpa ada pengecualian, baik wanita musyrik penyembah

⁴² Muhammad Thahir bin Asyur *Tahrir wat Tanwir*, (Tunisia, Darut Tunisiah, 1984), Jld 2, H. 359

⁴³ Abi Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*, (t.tt, 2000). H.364

⁴⁴ Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1947). Cet . I, Juz II, hlm 281.

berhala, Majusi maupun Kitabi, dan ayat ini sama sekali tidak dinaskh.

Dari semua pendapat yang disebutkan diatas, at-Thabari lebih cenderung berada pada pendapat Qatadah yaitu kelompok kedua yang menyatakan bahwa: "يعني مشركات العرب اللاتي ليس لهن كتابٌ يقرأنه. بل أنزلت هذه الآية مرادًا بحكمها مشركات العرب، لم ينسخ منها شيء ولم يُستثن، وإنما هي آية عامٌّ ظاهرها، خاصٌّ تأويلها."

Artinya: "Terminologi Musyrik dalam ayat tersebut hanya bagi musyrikah arab yang tidak memiliki kitab suci yang dibaca untuk menjadi pedoman hidup. Secara zahir nash itu bersifat umum, akan tetapi secara aplikatif bersifat khusus, ayat tersebut juga tidak dinaskh oleh ayat manapun, oleh karena itu wanita ahli kitab tidak termasuk dalam kategori musyrik."⁴⁵

Dalam menafsirkan surat al-Baqarah: 221, Ibnu Katsir menjelaskan, melalui ayat ini Allah mengharamkan atas orang-orang mukmin menikahi wanita-wanita yang musyrik dari kalangan penyembah berhala. Kemudian jika yang dimaksud bersifat umum, berarti termasuk kedalam pengertian musyrik *kitabiah* dan *wasaniah*. Akan tetapi dikecualikan dalam hal tersebut wanita *ahl al- kitab*, dalam firmannya dalam surah al-Ma'idah:5 Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'an al-azhim meriwayatkan bahwa Abdillah Ibn Hanbal pernah ditanya tentang siapa yang termasuk dalam kategori musyrikat dalam ayat tersebut. Ibn Hanbal menjawab bahwa yang termasuk dalam kategori musyrikat dalam ayat itu adalah perempuan-perempuan musyrik Arab yang menyembah berhala.⁴⁶ Ali As-Shabuni berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perempuan musyrik adalah perempuan yang menyembah berhala dan perempuan yang tidak memiliki agama samawi.⁴⁷

⁴⁵ Muhammad Rasyid Ridha, H. 158

⁴⁶ Abu al-Fida' Isma'il ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Damaskus: Dar al-Fiha, 1998 H. 242

⁴⁷ Ali As-Shabuni, *Rawai' al-Bayan*, (Dimsyiq: Maktabah al-Ghazali, 1980), 282

Selain itu, dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an, juga ada kaidah tafsir yang menyatakan bahwa: “ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب ” (Yang menjadi pegangan dalam menafsirkan ayat adalah arti umum dari yang dimaksud lafaz, bukan terkhusus kepada sebab dia diturunkan).⁴⁸

Banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang pada awalnya terkhusus kepada sebab ayat diturunkan tetapi kemudian hukum yang ada pada ayat tersebut, berlaku umum kepada semua orang Islam. Antara lain, kasus orang Anshar Abu al-Qais bin al-Aslat yang meninggal dunia, anaknya melamar isteri Abu Qais (ibu tiri) untuk menjadi isterinya. Wanita itu mengadu kepada Rasulullah. Turunlah surah al-Nisa' (4): 22, yang menyatakan haram menikahi ibu tiri. Haramnya menikahi ibu tiri dalam ayat tersebut pada awalnya terkhusus kepada kasus Abu Qais, tetapi kemudian berlaku umum untuk semua kaum muslimin.

Begitu juga dalam surah al-Baqarah (2):221, pada mulanya larangan lelaki orang Islam menikah dengan wanita musyrik dan sebaliknya wanita muslimat dilarang menikah dengan lelaki musyrik terkhusus kepada musyrik Arab saja, akan tetapi kemudian berlaku umum, termasuk kafir *Ahl al-Kitab*.

Pada zaman Nabi, karena otoritas yang tak terbantahkan, maka tidak ada persoalan tentang siapa yang dimaksud dengan wanita musyrik yang tidak boleh dinikahi. Persoalan mulai muncul ketika beliau wafat, dimana otoritas yang semula berada pada satu orang, beralih kepada sahabat dan tabi'in yang jumlahnya banyak, yang masing-masing memiliki pertimbangan sendiri-sendiri berdasarkan hasil analisa dan interpretasinya. Selain itu kontak kebudayaan sudah semakin luas, sehingga bila zaman Nabi kelompok beda agama yang mereka jumpai adalah, Arab musyrik, Yahudi dan Nasrani, demikian pula dengan penganut Zoroaster, Sabi'in. Dengan terjadi perluasan wilayah akibat penaklukan, maka komunitas non muslim sudah semakin melebar dari yang semula dijumpai pada zaman Nabi. Misalnya, mereka berjumpa dengan penganut Budha dan Hindu di India atau agama etnik yang berada di Afrika.

⁴⁸ Hamka (1982), H. 30.

Kondisi tersebut mempengaruhi lalu lintas pendapat tentang siapa yang dimaksud dengan orang musyrik dan ahli kitab.⁴⁹

Menurut M. Quraish Shihab, wajar jika pesan pertama kepada yang bermaksud menikah adalah janganlah kamu wahai lelaki-lelaki muslim menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman kepada Allah Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa. dan beriman pula kepada Nabi Muhammad s.a.w. Sesungguhnya wanita muslimat yang berstatus rendah dalam pandangan masyarakat, lebih baik dari wanita musyrik walaupun ia cantik, kaya dan bangsawan. Sebaliknya itu, janganlah kamu wahai para wali menikahkan wanita-wanita mukminat dengan orang-orang musyrik sebelum mereka beriman yang benar kepada Allah Ta'ala dan Nabi Muhammad s.a.w. Biasanya lelaki tertarik kepada wanita karena cantiknya. Disebalik itu, wanita tertarik kepada lelaki, karena kayanya. Tetapi keyakinan harus lebih utama dari kecantikan dan kekayaan.

Kalau penggalan ayat pertama ditujukan kepada lelaki muslim agar jangan menikahi wanita musyrik, maka penggalan ayat kedua ditujukan kepada para wali agar jangan menikahkan wanita-wanita muslimat dengan orang-orang musyrik, menurut M. Quraish Shihab ada dua hal yang perlu diperhatikan di sini. *Pertama*, bahwa wali sangat mempunyai peranan penting dalam pernikahan putri-putrinya atau wanitawanita yang berada di bawah perwaliannya. Walaupun para ulama berbeda pendapat dalam peran wali, tetapi di antara mereka ada yang berpendapat bahwa harus ada persetujuan dan izin wali yang bersifat pasti dalam penentuan calon suami putrinya. Tidak sah pernikahan tanpa persetujuan dan izin wali. Ada pula yang berpendapat bahwa pernikahan harus dibatalkan tanpa persetujuan wali setelah memenuhi sejumlah syarat. Namun yang jelas peran wali sangat menentukan dalam penentuan calon suami putri atau wanita di bawah perwaliannya.⁵⁰

Sedangkan menurut Sayyid Quthb bahwa yang dimaksud wanita musyrik adalah setiap orang yang berkeyakinan bahwa Allah adalah Almasih putra Maryam,

⁴⁹ Muhammad Afifuddi, *Analisis Penggunaan Dalil Seputar Nikah Beda Keyakinan*, Jurnal Al-Adl, Vol. 6 No. 2 Juli 2013

⁵⁰ M. Quraish, *Tafsir al-Mishbah* H. 472-473

atau berkeyakinan bahwa Uzair putra Allah. Jadi wanita musyrik menurut Sayyid Quthb adalah orang yang menyekutukan Allah dengan makhluknya dari segi sifat maupun wujudnya. Dalam hal ini Sayyid Quthb berlandaskan pendapat Ibnu Umar yang secara tegas melarang perkawinan seorang pria muslim dengan wanita ahl al-Kitab, dengan alasan mereka adalah orang-orang musyrik. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar r.a dia berkata yang artinya: “saya tidak melihat kemusyrikan yang lebih besar dari pada wanita yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Isa.⁵¹

Sebelum turunnya ayat ini angkatan pertama umat Islam di Mekah pada masa-masa awal tidak pernah melakukan pemutusan hubungan sosial dengan orang nonmuslim secara total seperti halnya pemutusan akidah yang sudah terjadi. karena penataan sistem masyarakat membutuhkan tahapan yang lama. Maka ketika Allah menghendaki agar kaum muslimin berdiri sendiri di Madinah dengan sistem sosialnya tersendiri sebagaimana dalam agama Islam, maka dimulailah dengan mengadakan peraturan baru. Maka diturunkanlah ayat ini, yang menjelaskan tentang haramnya pernikahan antara kaum muslimin dengan kaum musyrik.

Haram hukumnya mengadakan hubungan perkawinan antara dua insan yang berbeda akidahnya. Karena dalam kondisi seperti ini bisa disimpulkan bahwa keinginan atau kecenderungan hubungan ini bersifat seperti binatang dan semata-mata karena dorongan syahwat. Tetapi jika wanita musyrik tersebut telah beriman maka hilanglah penghalang yang memisahkan keduanya. ketertarikan antara dua orang yang berbeda akidah hanya bersumber dari insting dan dari mata semata. Padahal keindahan hati itu lebih mahal dan lebih dalam. Dan di akhir ayat diatas Allah menegaskan bahwa jalan hidup dan misi keduanya berbeda maka bagaimana kedua orang yang berbeda agama ini dapat bersatu ke satu jalan yang sama. Sedangkan akidah yang mereka yakini saja berbeda. Jalan orang yang musyrik adalah ke nereka sedangkan jalan orang mukmin adalah jalan menuju Allah jalan, menuju surga.⁵²

⁵¹ Sayyid Quthb, *Fi Zilalil Qur'an*, H. 286

⁵² Sayyid Quthb, *Fi Zilalil Qur'an* H. 286

Perkawinan, erat kaitanya dengan agama. Orang musyrik bukan orang beragama. Mereka menyembah kepada selain Allah. Di dalam soal perkawinan dengan orang musyrik ada batas tembok yang kuat, tetapi dalam soal pergaulan bermasyarakat itu biasa saja. Sebab perkawinan, erat kaitanya dengan masalah keturunan dan keturunan erat kaitannya dengan hukum waris, berkaitan dengan tata cara makan dan minum dan ada hubungannya dengan pendidikan dan pembangunan Islam.⁵³

Sebab lain pelarangan pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita musyrik karena perempuan adalah tempat lelaki meletakkan kepercayaan. Lelaki mempercayakan dirinya, anak-anaknya dan hartanya kepada sang istri. Perempuan musyrik tidak mempunyai agama yang melarangnya melakukan khianat, dan bila dilihat dari konteks sejarah ajakan Nabi Muhammad pada monotheisme ditolak, dan umat Islam dimusuhi terus menerus hingga terpaksa melakukan hijrah ke Madinah.

Dalam ayat ini terdapat larangan menikahi wanita musyrik kenapa dilarang? Karena menurut Sayyid Quthb nikah atau perkawinan merupakan ikatan yang paling dalam, kuat, kekal yang menghubungkan antara dua anak manusia yang berlainan jenis. Oleh karenanya harus terdapat kesatuan hati, bertemu dengan suatu ikatan yang tidak mudah untuk terlepas. Supaya hati itu bisa bersatu maka dibutuhkanlah kesatuan Iman, kesatuan kepercayaan dan kesatuan Akidah supaya mempunyai tujuan dan pandangan hidup yang selaras.⁵⁴

As-Sya'rawi berpendapat mengenai larangan Allah untuk mengadakan pernikahan dengan wanita musyrik dalam Q.S Al-Baqarah:221 ini, yaitu Allah ingin menjamin orang yang menjadi khalifah di bumi ini memiliki akidah yang satu, sehingga akidah ini memunculkan akhlak yang mulia, maka syarat pertama dalam membangun rumah tangga adalah tidak menikahi wanita musyrik. Karena seorang istri akan berperan besar dalam mendidik generasi anak-anak muslim.

Allah juga melarang wanita mukminah menikah dengan laki-laki musyrik, karena akad nikah itu akan

⁵³ Sayyid Quthb, *Fi Zilalil Qur'an* H. 286

⁵⁴ Sayyid Quthb, *Fi Zilalil Qur'an* H. 284

mentransfer budaya suami kepada dirinya, anak yang terlahir kelak akan terimbas oleh lingkungan musyrik yang bertentangan dengan akidah ibunya (Islam).⁵⁵

Menurut Nurcholis Madjid dkk. bahwa setiap perbuatan syirik tidak secara langsung pelakunya disebut musyrik. Karena dalam kenyataannya *Ahl al-Kitab*, yaitu orang Yahudi dan Nashrani yang telah melakukan syirik, namun Allah Ta'ala tidak memanggil mereka sebagai orang musyrik, tetapi dipanggil dengan *Ahl al-Kitab*.

Orang-orang Islam pun dapat melakukan syirik, dan memang dalam kenyataannya ada, tetapi mereka tidak dapat disebut orang musyrik. Betapa banyak orang Islam dalam kehidupan sehari-harinya melakukan perbuatan syirik, seperti orang yang menjadikan hawa nafsu, kedudukan dan harta sebagai Tuhan adalah perbuatan syirik. Tetapi mereka tidak disebut sebagai orang musyrik. Oleh sebab itu perlu diidentifikasi mengenai siapa sebenarnya yang disebut al-Qur'an dengan katagori orang musyrik yang haram dinikahi oleh orang Islam. Orang musyrik itu adalah, (1) mempersekutukan Allah Ta'ala, (2) tidak mempunyai atau mempercayai salah satu dari kitab-kitab samawi, baik yang masih asli, maupun yang telah terdapat penyimpangan, dan (3) tidak seorang Nabi pun yang mereka percayai.⁵⁶

Dari ayat dan konteks sebab turunya, dapat dipahami bahwa surat al-Baqarah: 221 melarang umat islam untuk menikah dengan Orang-orang musyrik baik laki-laki muslim dengan wanita musyrikah atau sebaliknya, perempuan muslimah dengan laki-laki musyrik. Sekalipun Orang-orang musyrik tersebut memiliki kelebihan seperti status sosial atau secara fisik lebih menarik. Alasan dari larangan pernikahan tersebut, seperti halnya yang telah disebutkan pada ayat, adalah karena orang-orang musyrik cenderung untuk mengajak orang-orang Islam ke jalan yang menyebabkan masuk neraka. Ini berarti bahwa larangan tersebut adalah untuk menjaga keimanan atau agama (*hifzud din*) orang-orang Islam, agar tetap di jalan Allah dan tidak meninggalkan tuntunan syariat, doktrin atau bahkan agama Islam (murtad).⁵⁷

⁵⁵ As-Sya'rawi *Tafsir As-Sya'rowi*, (t.tp, Akhbar al-Yaum, 1997) H. 706

⁵⁶ Nurcholis Madjid dkk. *Fiqih Lintas Agama*. c. 5, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina Bekerjasama dengan The Asia Foundationh. 158-159.

⁵⁷ *Tafsir Al-Qur'an Tematik, (Hubungan Antar-Umat Beragama)*, H 195

Hal ini terjadi oleh kondisi saat ayat ini turun. Ketika itu umat Islam dan musyrik Arab sedang berkonfrontasi sehingga pilihannya lebih mengutamakan islam atau mengutamakan hubungan, termasuk pernikahan dengan kaum musyrik. Seperti diketahui, hubungan apa pun antara orang Islam dan kaum musyrik, baik hubungan nasab, pernikahan, tetangga maupun persahabatan, pada masa awal hijrah tersebut semuanya putus dan yang membedakannya adalah hanya agama, sesama Muslim atau tetap musyrik.

Perkawinan dengan orang musyrik dipandang sebagai perbuatan yang membahayakan seperti diterangkan di atas, maka Allah melarang dengan tegas mengadakan hubungan pernikahan dengan mereka. Golongan orang musyrik itu akan senantiasa menjerumuskan umat Islam ke dalam bahaya di dunia, dan menjerumuskannya ke dalam neraka di akhirat, sedangkan ajaran-ajaran Allah senantiasa membawa kepada kebahagiaan dunia dan masuk surga di akhirat.⁵⁸

B. Pernikahan Laki-laki Muslim dengan wanita Ahli Kitab

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حَلٌّ لَهُمْ
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا
آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ
بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

Pada hari ini dihalalkan bagimu yang baik-baik. Makanan (sembelihan) orang-orang yang diberikan Al-Kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal pula bagi mereka. (Dan dihalalkan menikahi) wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al-Kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar maskawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikan gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum

⁵⁸

Al Baqarah 221

Islam). Maka hapuslah amalannya dan ia di hari akhirat termasuk orang-orang merugi.(QS.Al Maidah:5).

Ayat ini masih berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, dan diturunkan dengan sebab pertanyaan Adi bin Hatim dan Zaid bin Muhallil kepada Rasulullah saw: “Ya Rasulullah, kami ini orang yang suka berburu dengan anjing dan kadang-kadang anjing dapat menangkap sapi, keledai dan biri-biri. Sebagian ada yang kami sembelih dan sebagian lagi langsung mati tidak sempat disembelih, sedangkan Allah telah mengharamkan makan bangkai; mana lagi yang diharamkan untuk kami?”⁵⁹

Rangkaian ayat ini diawali dengan pemberitahuan bahwa mulai saat ini telah diharamkan bagimu yang baik-baik. Karena itu tidak diharamkan atas mereka kecuali yang jelek-jelek. Dan seperti yang telah diketahui pada kenyataannya, segala yang diharamkan oleh Allah adalah sesuatu yang fitrahnya manusia umumnya pasti merasa jijik terhadapnya seperti bangkai, darah, dan daging babi. Atau dihindari oleh hati yang beriman, seperti binatang yang disembelih untuk berhala, atau mengundi nasib dengan anak panah, karena ia termasuk jenis judi.⁶⁰

Kemudian pada ayat berikutnya menjelaskan akan kebolehan memakan makanan yang diberikan oleh *Ahl al-Kitab*, hal ini merupakan suatu bentuk toleransi Islam di dalam bergaul dengan orang-orang non-muslim, yang hidup berdampingan dengan masyarakat Islam di negaria Islam. Sesungguhnya Islam tidak hanya memberikan kebebasan kepada mereka untuk melaksanakan agamanya, lalu menyisahkan mereka sehingga menjadi kelompok eksklusif dalam komunitas sendiri yang terpisah dengan umat Islam. Tetapi Islam merangkul mereka dalam nuansa kebersamaan sosial, cinta kasih, berbaik-baik, dan pergaulan. Maka Islam menjadikan makanan mereka halal bagi kaum muslimin dan makanan kaum muslimin halal bagi mereka. Tujuannya agar terjalin erat ikatan silaturrahim, dan saling tolong-

⁵⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirannya, Jil. 2, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), H. 358

⁶⁰ Sayyid Quthb, *Fi Zilalil Qur'an*, H. 176

menolong. Sehingga terbangun sebuah masyarakat yang selalu diliputi naungan kasih sayang dan toleransi.

Secara zahir ayat yang termaktub diatas dapat diketahui bahwasanya Al-quran telah memperbolehkan perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab. Dalam ayat ini yang dimaksud ahli kitab adalah kelompok atau komunitas pemeluk agama yang memiliki kitab suci yang di wahyukan oleh Allah kepada nabi dan Rasulnya. Yahudi dan Nasrani adalah dua kelompok agama yang diakui mempunyai kitab suci, karena kepada keduanya diturunkan kitab suci, yakni Taurat dan Injil.

Pengungkapan term atau istilah ahli kitab di dalam Alquran selalu menunjuk kepada Yahudi dan atau Nasrani. Dikatakan demikian, karena pengungkapan ini kadang menunjuk kepada keduanya, dan kadang pula menunjuk kepada salah satu dari keduanya. Term atau istilah ahli kitab yang menunjuk kepada kedua komunitas agama ini, Yahudi dan Nasrani, kadang bernada kecaman, dan kadang bernada pujian. Salah satu kecaman terhadap ahli kitab adalah disebabkan perilaku mereka yang mencampurkan kebenaran dan kebatilan. sedangkan pujian Al-quran yang diberikan kepada ahli kitab adalah karena ada diantara mereka yang membaca ayat-ayat Allah, mengikuti ajaran nabi, dan juga dapat dipercaya. Adapun term atau istilah ahli kitab yang ditujukan kepada Yahudi, selalu bernada kecaman disebabkan perilaku mereka yang selalu memusuhi Islam. sedangkan term atau istilah ahli kitab yang hanya menunjuk kepada Nasrani, kadang bernada negatif atau kecaman, dan ada pula yang bernada positif atau pujian.

Adapun tentang dihalalkannya menikahi wanita *Muhshanat Ahli Kitab* dijelaskan dalam penggalan ayat diatas terdapat lafadz *muhshanat* (محصنات-محصن) dengan fathahnya huruf *shad* berasal dari kata (حصن) yang secara bahasa bernakna *al-hifdzu* dan *al-hirzu* yaitu menjaga, lafadz *Muhshanat* dapat dimaknai sebagai wanita yang menjaga (kehormatannya) seperti firman Allah Q.S At-Tahrim: 12 التي احصنت فرجها (dan Maryam binti Imran yang menjaga kehormatan kemaluannya), dan dapat dimaknai juga dengan wanita yang telah menikah atau memiliki suami, yang dengan adanya suami itu wanita menjadi terjaga,

sebagaimana firman Allah Q.S An-Nisa:25 وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ . An-nisa:25 .

Ada juga lafadz *muhshinat/muhshin* (محصنات - محصن) dengan kasrahnya huruf *shad* yang maknanya sama dengan *muhshinat*, namun pada kata *muhshinat* itu lebih spesifik bagi wanita yang menjaga dirinya dengan dirinya sendiri, bukan menjaga karena adanya suami.⁶¹

Di dalam Al-quran terdapat 8 kata *Muhshinat* yang kesemuanya itu masuk di dalam pembahasan pernikahan, makna *Muhshinat* di delapan ayat tersebut secara garis besar dapat dibagi menjadi tiga makna, *pertama*, *Muhshinat* bermakna wanita yang sudah memiliki suami atau telah menikah, seperti yang terdapat pada Q.S An-Nisa': 24. *Kedua*, *Muhshinat* bermakna wanita yang menjaga kehormatannya, seperti yang terdapat pada Q.S Al-Maidah: 5 dan Q.S An-Nur: 4 dan 23. *Ketiga*, *muhshinat* bermakna wanita yang merdeka seperti yang terdapat pada...⁶²

Pada akar kata *muhshinat* terdapat kata *ihshan*. *ihshan* merupakan akar kata dari kata *muhshinat*, kata *ihshan* dan *muhshinat* memiliki keterkaitan pada maknanya hal itu dikarenakan *ihshan* merupakan bentuk dari kata *muhshinat* yang berkedudukan sebagai maf'ul. Kata *ihshan* berasal dari *hashuna wa hushnan wa hashinan wa hashanaton*, ada istilah yang mengatakan *hashanatil mar'atu* artinya apabila seorang wanita itu terpelihara. Jadi kata *ihshan* secara bahasa berarti terpelihara.² *ihshan* dapat pula diartikan *at-Tazawwaju* yaitu wanita yang memelihara diri dengan nikah, tidak hanya itu *ihshan* juga diartikan dengan *ihshan* yang terdapat pada kata *muhshinat* yaitu wanita-wanita yang merdeka yang telah memiliki suami.³

Kata *ihshan* disebutkan di dalam kitab al-Itqan memiliki tiga makna yakni, yang pertama *al-iffah* yang berarti keterpeliharaan atau menjaga kehormatan diri, yang kedua *at-Tazawwaju* yang berarti pernikahan atau telah memiliki suami atau istri, dan yang ke tiga *al hurriyyah* yang berarti kemerdekaan.⁴

a. Kata *ihshan* bermakna *al-Iffah*

⁶¹ Raghīb Al-Ashfihānī, *Al Mufradat fi Gharib Al-Qur'an*, 159

⁶² Mujam mufahros li al fadzil quran 206

Disebut sebagai *al-iffah* karena wanita tersebut memelihara dan menghalangi dirinya dari perbuatan yang keji, wanita tersebut adalah wanita yang baik, suci, bermoral tinggi, merdeka dan wanita yang sudah menikah ataupun belum. Allah berfirman dalam (QS. an-Nur ayat 77: 4) sebagai berikut:

“Dan orang-orang yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik (berbuat zina) dan mereka tidak mendatangkan empat orang saksi, maka deralah mereka (yang menuduh itu) delapan puluh kali dera, dan jangan lah kalian terima kesaksian mereka buat selama-lamanya. Dan mereka itulah orang-orang yang fasik.”

Ayat di atas menjelaskan tentang hukum dera bagi seseorang yang menuduh wanita yang baik baik berbuat zina. Kata *muhshanat* dalam ayat ini ialah wanita merdeka yang sudah balig lagi memelihara kehormatan dirinya. Ayat ini berlaku untuk semua kalangan baik itu kalangan wanita baik-baik ataupun laki-laki yang baik-baik, apabila seseorang menuduh wanita atau laki-laki yang baik-baik tersebut berbuat zina maka baginya hukuman yang sama yakni si penuduh dihukum dera. Jika si penuduh dapat membuktikan kebenarannya dari persaksian maka terhindarlah dirinya dari hukum had, maka yang terkena hukum had adalah orang yang tertuduh. Dengan demikian dapat diketahui bahwa makna kata *ihshan* yang bermakna *al-„Iffah* benar disebutkan dalam firman Allah, hal ini sebagai bukti kebenaran bahwa adanya penyebutan khusus untuk wanita-wanita yang baik-baik yang menjaga kehormatan dirinya mereka dimuliakan oleh Allah SWT.

b. Kata *ihshan* bermakna *At-Tazawwaju*

Kata *at-Tazawwaju* diambil dari kata *faiz}a uh}sina* dalam surah an-Nisa ayat 25 artinya wanita yang memelihara diri dengan menikah.

c. Kata *ihshan* bermakna *al-Hurriyah*

Makna kedua dan ketiga terdapat pada surah dan ayat yang sama yaitu pada surah an-Nisa ayat 25.

“Dan barang siapa diantara kalian (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, dari budak budak yang kalian miliki.”

Dapat disimpulkan bahwa makna kedua qiraah tersebut sama saja tetapi ulama berbeda pendapat sehubungan

dengan makna. Pertama kata *ihshan* yang dimaksud dalam ayat ini ialah Islam hal ini diriwayatkan oleh Abdullah Ibnu mas'ud, Ibnu Umar, Anas, Al- Aswad ibnu Yazid, Zurr ibnu Hubaisy, Sa'id Ibnu Jubair, Atha', Ibrahim An-Nakha'i, Asy-Sya'bi, dan As-Saddi. Kedua menurut ulama lain seperti Ibnu Abbas, Mujahid, Ikrimah, Tawus, Sa'id ibnu Jubair, Al-Hasan, Qatadah dan lain-lain bahwa yang dimaksud *ihshan* pada ayat ini ialah kawin, pendapat ini dinukil oleh Abu Ali At-Thabari dalam kitabnya yang berjudul Al-Idah dari iman syafi'i.

Dalam pembahasan Q.S Al-Maidah:5 ini at-Thabari memaparkan beberapa riwayat yang menjelaskan arti kata *muhshonat*, menurut pendapat pertama yang dimaksud *muhshonat* adalah wanita merdeka (bukan budak) dengan berlandaskan Q.S An-Nisa':25. Pendapat ini otomatis membolehkan pernikahan muslim laki-laki dengan wanita ahli kitab yang merdeka, baik yang menjaga kehormatannya (*afifah*) atau wanita yang tidak menjaga kehormatannya (*fajir*), dan mengharamkan pernikahan muslim laki-laki dengan budak ahli kitab. Pendapat pertama inilah yang lebih diunggulkan oleh mayoritas ulama tafsir seperti Ar-Razi dan lainnya, dengan dalil Q.S An-Nisa' ayat 25 :

وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ
فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ قَتِيَّاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ

Artinya: “dan barangsiapa diantara kalian (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman dari budak-budak yang kamu miliki”.

Pendapat kedua yang mengartikan lafadz *muhshanat* dengan wanita yang menjaga kehormatannya (*afifah*), pendapat ini membolehkan pernikahan muslim laki-laki dengan wanita ahli kitab yang menjaga kehormatannya (*afifah*), baik wanita itu berstatus budak atau merdeka, karena yang diharamkan adalah wanita ahli kitab yang tidak menjaga kehormatannya (*fajir*).⁶³ Pendapat ini banyak ditolak karena

⁶³ Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an..* H. 591

dalam hal ini berkumpul dua kekurangan, yaitu kekufuran dan sifat budak (*riqqah*).⁶⁴

Selain kedua pendapat diatas At-Thabari juga menyajikan pendapat dari Imam Syafi'I bahwa wanita ahli kitab yang boleh dinikahi hanya wanita Yahudi dari kalangan asli Bani Israil yang lahir dari generasi awalnya beragama Yahudi dan juga perempuan Nasrani yang para leluhurnya telah beragama Nasrani sebelum adanya perubahan kitab Injil.

Pada ayat diatas didahulukannya penyebutan wanita-wanita mukminah memberi isyarat bahwa mereka yang harus didahulukan, karena betapapun juga, persamaan agama dan pandangan hidup sangat membantu melahirkan ketenangan bahkan sangat menentukan kelanggengan rumah tangga.⁶⁵

Mayoritas ulama berpendapat bahwa menikahi perempuan kitabiyah hukumnya boleh. Yang dimaksud dengan Ahli al-Kitab di sini, adalah pemeluk agama Yahudi dan Nasrani (Kristen), baik *dzimmi* maupun *harbi* sebagaimana dikemukakan Wahbah al-Zuhaili. Namun, beberapa ulama, termasuk Abdullah ibn Abbas dari kalangan sahabat *radhiyallahu anhum*, dan didukung Yusuf al-Qardhawi dari kalangan ulama kontemporer, membedakan antara yang *dzimmi* dan yang *harbi*. Menurut mereka, bahwa yang halal dinikahi hanyalah yang *dzimmi*, sedang yang *harbi* hukumnya haram.⁶⁶

Sementara itu, pandangan Sayyid Quthb mengenai Q.S Al-Maidah: 5 ini cenderung berbeda dengan pandangannya pada Q.S Al-Baqarah: 221 yang melarang pernikahan muslim dengan wanita *ahli kitab*, di Surat Al Maidah ini Sayyid Quthb membolehkan untuk merangkul mereka dalam bingkai kebersamaan sosial, cinta kasih bertukar makanan, tujuannya agar dapat dilakukan perbuatan saling mengunjungi, saling bertamu dan makan bersama, sehingga seluruh masyarakat berada dibawah naungan kasih sayang dan toleransi.⁶⁷

⁶⁴ Ar razi. Mafatih al Ghaib. Juz 11 H. 295

⁶⁵ Quraish Shihab, Tafsir Al Misbah. H. 36

⁶⁶ Zainul Mu'ien Husni, *Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif AL-Qur'an dan Sunnah serta Problematikanya*, dalam jurnal At-Turas Vol. 2, no. 1, tahun 2015. H 94.

⁶⁷ Sayyid Quthb, *Fi Zilalil Qur'an*, H. 177

Islam juga membolehkan menikahi ahli kitab dengan syarat mereka (ahli kitab) menjaga kehormatannya dan bukan budak (merdeka), dalam Q.S Al-Maidah ini, mereka (ahli kitab) disebutkan setelah penyebutan wanita-wanita muslimah yang merdeka dan menjaga kehormatannya, menurut Sayyid Quthb, hal ini adalah bentuk toleransi yang hanya dimiliki oleh umat Islam, orang Kristen Katolik tidak boleh menikah dengan Kristen Ortodoks, Maronit atau Protestan. Ini menunjukkan bahwa Islam adalah satu-satunya *manhaj* yang menolelir dibangunya masyarakat internasional tanpa memisah-misahkan antara kaum muslimin dengan pemeluk agama kitabiyah lainnya.⁶⁸

Pernikahan antara seorang muslim dengan wanita kitabiyah merupakan salah satu media dakwah islamiyah, di mana keperibadian suami yang berpegang teguh dengan ajaran agamanya, dan ketulusannya dalam menjalankan kewajibannya, membuatnya mampu mempengaruhi isteri yang kitabiyah untuk meninggalkan agamanya dan masuk ke dalam agama Islam. Inilah yang terjadi sepanjang sejarah umat Islam terdahulu. Dan jika suami tidak mampu mempengaruhi isterinya untuk masuk Islam, besar kemungkinan dia akan mampumempengaruhi anak-anaknya, karena kepemimpinan dalam rumah tangga di tangannya.⁶⁹

Dakwah ini akan semakin mudah karena dalam aspek teologis, rasul, hari akhir dan prinsip-prinsip dasar agama banyak persamaan, disebabkan adanya persambungan akidah. Hal ini berbeda dengan orang musyrik, walaupun mereka tetap percaya kepada Allah swt, tetapi mereka juga menyembah berhala, tidak mempercayai kitab yang diturunkan Allah swt, Rasul-rasul-Nya, para malaikat-Nya dan aspek teologis lainnya, terlebih lagi tidak adanya persambungan akidah dengan umat Islam dan oleh karenanya secara diametral berbeda dengan umat Islam. Tambahan lagi, seorang pria muslim dibolehkan menikahi wanita *ahl al-kitab* adalah berdasarkan kaidah *syariah* yang normal. Maksudnya yaitu yaitu bahwa suami memiliki tanggung jawab kepemimpinan terhadap istri, serta memiliki wewenang dan fungsi pengarahan terhadap keluarga dan anak-anak. Adalah

⁶⁸ Sayyid Quthb, *Fi Zilalil Qur'an*, H. 178

⁶⁹ Muhammad Roihan, *Indonesia bain Al-hamalat al-tanshiriyah wa al-da'wah al-Islamiyah*, (Tripoli, Al-Da'wah al-islamiyah, 2002), h. 122.

kewajiban seorang suami muslim berdasarkan hak-hak yang disandangnya untuk mendidik anak-anak dan keluarganya dengan akhlak Islam. Pria diperbolehkan kawin dengan non muslimah yang ahli kitab, agar perkawinan itu membawa misi kasih sayang dan harmonisme, sehingga terkikis dari hati istrinya rasa tidak senangnya terhadap Islam, dan dengan perlakuan suaminya yang baik yang agama dengannya itu, sang istri dapat lebih mengenal keindahan dan keutamaan agama Islam secara *amaliyyah* praktis, sehingga ia mendapatkan dari perlakuan baik itu ketenangan, kebebasan beragama, serta hak-haknya yang sempurna, lagi tidak kurang sebaik istri.⁷⁰

Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Umar r.a dia berkata yang artinya: “saya tidak melihat kemusyrikan yang lebih besar dari pada wanita yang mengatakan bahwa Tuhannya adalah Isa”. Hadis ini pula yang menjadi landasan Sayyid Quthb cenderung setuju kepada pendapat yang mengharamkannya. Menurut Muhammad ‘Ali al-Ashabuni, pendapat Ibnu Umar tersebut didorong oleh kehati-hatian yang amat sangat akan memungkinkan timbulnya fitnah bagi suami atau anak-anaknya jika menikah dengan wanita *ahl al-Kitab*.⁷¹

Senada dengan pendapat Ibnu Umar, *Syi'ah Imamiyyah* dan sebagian *Syi'ah Zaidiyyah* berpendapat bahwa pria muslim diharamkan kawin dengan wanita *ahl al-kitab*. Sebagaimana pendapat Ibnu Umar, mereka berpendapat bahwa *ahl al-kitab* itu termasuk musyrik, karena menuhankan Isa as bagi umat Nasrani, dan menuhankan Uzair as bagi umat Yahudi. Sebagai penguat argumentasinya, mereka kemudian merujuk pada salah satu firman Allah yang melarang orang-orang muslim berpegang pada tali perkawinan dengan orang-orang kafir

Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad bin al-Hasan di dalam kitabnya “Al-Athar”, dimana ketika Umar bin Khatthab menerima suatu kabar bahwa sahabat Rasul Huzaiifah bin al-Yaman menikah dengan seorang wanita yang beragama Yahudi di Al-Madain, beliau menulis

⁷⁰ M. Quraish Shihab. *Wawasan al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* H.198

⁷¹ M. Galib, *Ahl Al-Kitab.*, 167-168

surat kepadanya agar dia membebaskannya (menceraikannya), karena beliau takut orang-orang Islam akan mengikuti jejaknya, lalu mereka memilih wanita-wanita ahli zimmah karena kecantikannya. Hal yang demikian akan menjadi fitnah besar kepada wanita-wanita Islam.” Seterusnya Al-Imam Said bin Mansur juga memuat kisah Huzaifah tersebut dalam kitabnya, tetapi alasan pelarangan Umar yang disebutkan di atas berbeda dengan alasan yang dinyatakan dalam kitabnya. Dalam kitabnya Umar berkata: “Sebenarnya saya takut kamu tertipu dengan pelacur-pelacur yang ada di kalangan mereka.”

Kedua faktor itulah menjadi alasan Umar untuk memisahkan keduanya, yakni pada satu segi Umar takut para wanita Islam tidak berpeluang untuk mendapatkan laki-laki muslim yang akan menikahi mereka. Segi kedua, Umar takut laki-laki muslim tidak mengindahkan persyaratan yang ditetapkan oleh Al-Quran dalam memilih wanita yang akan dinikahi seperti memilih wanita suci dan menjaga kehormatan diri, maka dengan kelalaian itu, mereka akan terjebak dengan wanita jahat dan pelacur. Barangkali faktor itu jugalah yang mendorong Umar bin Khattab berkeras untuk memerintahkan Thalhah bin Abdullah menceraikan isterinya yang beragama Yahudi, yaitu salah seorang putri pembesar Yahudi.⁷²

Namun alasan pelarangan Umar tersebut bukan karena perempuan ahli kitab adalah termasuk musyrik atau haram dinikahi, tetapi beliau khawatir tindakan kedua sahabat Rasul yang menjadi pejabat di masa pemerintahan Umar itu diikuti oleh banyak orang sehingga kelak menimbulkan fitnah. Tindakan Umar tersebut merupakan bentuk *sadd az-zari'ah* atau tindakan pencegahan demi menghindari dampak negatif yang ditimbulkan, dengan melihat situasi dan kondisi yang ada saat itu.⁷³

Berhubung karena dua faktor itu sangat berbahaya, maka seharusnya kita berusaha untuk membendunginya dan mengamalkan kaidah *سد الذرائع* (menutup jalan munculnya keburukan dan kemudaratan)

⁷² Roihan, *Fatwa Terkini*, H. 107.

⁷³ Tafsir Al-Qur'an Tematik, (*Hubungan Antar-Umat Beragama*), H. 211

Sebagian ulama menafsirkan pelarangan Ibnu Umar dari menikahi kitabiyah adalah pelarangan makruh saja, bukan pelarangan haram, yakni pernikahan laki-laki Islam dengan wanita ahli kitab hukumnya makruh. Hal ini didukung hadis-hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang menunjukkan bahwa hukum pernikahan tersebut tidak lebih dari makruh.⁷⁴

Ibnu Munzhir berkata bahwa tidak ada dari sahabat yang mengharamkan laki-laki muslim menikahi perempuan ahli kitab. Qurthubi dan Nu'as mengatakan bahwa diantara sahabat yang menghalalkan pernikahan tersebut ialah: Ustman, Thalhah, Ibnu Abbas, Jabir dan Hudzaifah. Sedangkan dari golongan *tabi'in* yang menghalalkan pernikahan tersebut ialah: Sa'id bin Mustayyab, Sa'id bin Jabir, al-Hasan, dan lain-lain.⁷⁵

Alasan pertama adalah sesuai dengan konteks pada saat itu, bahwa para sahabat dan generasi setelahnya, seperti para *tabi'in*, sering berjihad di jalan Allah menyebarkan ajaran Islam di daerah-daerah kekuasaan ahli kitab. Oleh karena jauhnya jarak daerah yang ditaklukkan itu, mereka tidak mampu kembali ke keluarga mereka. Di daerah-daerah ahli kitab ini juga mereka menikahi para wanita ahli kitab. Adapun alasan kedua, untuk tujuan dakwah, ialah alasan yang paling urgen yang banyak dibicarakan oleh para Ulama, ketika mengomentari tentang alasan dibolehkannya pria muslim menikahi wanita ahli kitab.

Menurut Sayyid Quthb, agama di luar agama Islam adalah kafir, tidak diterima keimanan mereka, termasuk Ahlu Kitab. Ahli Kitab ini dimasukkan ke dalam golongan kafir oleh Sayyid Quthb dengan alasan sebagai berikut:

a. Mereka tidak beragama dengan agama yang benar

Orang-orang Yahudi mengatakan bahwa mereka golongan yang mendapat keistimewaan dari Allah, mereka mengatakan bahwa “kami adalah anak-anak Allah”³⁸, diutus kepada mereka Nabi Musa yang membawa Taurat sebagai undang-undang dalam kehidupan mereka. Tetapi dalam kehidupan beragama mereka jauh dari akhlak-akhlak orang yang beragama.

⁷⁴ Roihan, *Fatwa Terkini*, H. 95.

⁷⁵ Suhadi, *Kawin Lintas Agama* (Yogyakarta: LKiS, 2006), H.39.

Mereka menyelisih perintah nabi-nabi yang diutus Allah kepada mereka, bahkan ada yang mereka bunuh dikarenakan tidak sama dengan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka.

Pendapat Sayyid Quthb tentang kekafiran Ahli Kitab yang disebabkan mengatakan Allah merupakan satu dari tiga oknum merupakan pendapat yang selaras dengan para mufassir-mufassir yang lain seperti Ibnu Katsir, Muhammad bin Ali As-Syaukani,³⁹ dan Syaikh As-Sa'di.

b. Mereka menyembah rahib-rahib mereka

Kata “Menyembah rahib-rahib mereka” artinya adalah mereka menghalalkan apa yang diharamkan dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh rahib-rahib mereka, walaupun apa yang diucapkan rahib-rahib tersebut bertentangan dengan kitab-kitab mereka (Taurat dan Injil). Ketaatan kepada rahib-rahib (pendeta-pendeta) yang dilakukan oleh Ahli Kitab menjadikan mereka melakukan kesyirikan dan kekafiran. Ketaatan yang seperti ini yang disebut dengan *al-muttahizina lahum arbaban min dunillah*.⁴⁰ Adapun keyakinankeyakina yang diyakini oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani itu muncul kecuali dikarenakan menaati hawa nafsu mereka.

3. Mereka memerangi agama Allah

Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) tidak akan berhenti memusuhi kaum muslimin hingga kaum muslimin mengikuti agama (milah) mereka. Selama umat Islam masih konsisten dengan ajaran agama Islam, maka mereka akan senantiasa memeranginya hingga hari kiamat.

Tujuan dari Ahli Kitab memerangi kaum muslimin adalah agar cahaya Allah (nur Allah) dari muka bumi menjadi padam. Tapi Allah menjaga umat Islam dan cahanya-Nya dari pemadaman Ahli Kitab, bahkan Allah menyempurnakannya sehingga nampak jelas cahaya Allah di muka bumi ini. Untuk mensukseskan program mereka untuk menguasai dunia, maka Ahli Kitab membuat jaringan internasional yang dikenal dengan zionisme internasional dan salibis internasional, bahkan

kadangkadang mereka bekerjasama dengan komunisme internasional. hal ini senantiasa dilakukan oleh orang-orang Yahudi hingga hari kiamat

QS. Al-Maidah: 5 ini turun pada periode Madinah yang perlu diketahui bahwa pada saat itu menunjukkan telah terjadinya perdamaian antara orang Islam dengan non-Islam, yang pada saat itu tunduk pada pemerintahan Negara Madinah, yang berarti tidak lagi (karena dalam fasal-fasal akad *ahli dzimmah*, mereka tidak boleh dan tidak memungkinkan) memusuhi umat Muslim. Karena mereka tidak lagi dikategorikan sebagai musuh yang berbahaya, dan mereka boleh dinikahi. Menurut Sayyid Quthb dan Yusuf Qardhawi jika umat Yahudi dan Kristen saat ini memenuhi syarat-syarat seperti kondisi Madinah, di mana umat Islam telah memiliki system pemerintahan Islam yang mapan, yang memungkinkan umat Islam memegang kontrol kekuasaan dan memungkinkan untuk ditegakkannya ajaran dan nilai-nilai Islam, maka Yahudi dan Nasrani boleh dinikahi. Sedangkan jika umat Islam tidak mempunyai otoritas karena muslim berada dalam situasi minoritas maka tidak halal menikah dengan ahli kitab Dalam hal ini ahli kitab dianggap memusuhi Islam. Maka ketentuan ayat tersebut dibatalkan oleh ayat-ayat tentang kekafiran.⁷⁶

Jadi, menurut Sayyid Quthb pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab boleh asal kaum muslim pada saat itu memegang kontrol kekuasaan sehingga dapat ditegakkan nilai-nilai ajaran Islam.

Dalam fatwanya, Yusuf Qardawi memberikan syarat kepada seorang muslim yang akan menikahi perempuan ahli kitab. Syarat yang harus dipenuhi adalah:

- i. Perempuan ahli kitab tersebut diyakini betul-betul ahli kitab, yaitu mereka yang beriman kepada agama Yahudi dan Nasrani. Secara garis besar dia beriman kepada Allah, beriman kepada kerasulan dan beriman kepada hari akhir. Selain itu bukan termasuk atheis atau murtad dari agamanya dan bukan pula orang yang beriman kepada suatu agama yang tidak mempunyai hubungan dengan langit sebagaimana yang sudah terkenal.

⁷⁶

Dewi Sukarti. H 28

- ii. Perempuan tersebut adalah wanita yang menjaga kehormatannya (*muhshanat*). Seorang muslim tidak boleh sembarang mengawini perempuan ahli kitab tanpa mengetahui latar belakang kehidupan perempuan tersebut.
- iii. Perempuan tersebut bukan tergolong orang-orang yang memusuhi dan memerangi umat Islam.
- iv. Seorang suami harus lebih baik dari sang istri, baik dari segi ekonomi, pendidikan, daya nalar serta keimanannya. Hal tersebut bertujuan untuk menjaga supaya seorang muslim tidak akan tergoda dan terlena, serta tidak dengan mudah melepas aqidahnya dan beralih ke agama sang istri.
- v. Jika lebih banyak *mudharatnya* dibanding manfaatnya, maka sebaiknya tidak melakukan pernikahan dengan perempuan ahli Kitab. Apabila dengan pernikahan tersebut akan menimbulkan fitnah atau akan menjadikan kebiasaan dikalangan umat Islam, maka pernikahan tersebut bisa jatuh kepada haram.

Menurut As-Sya'rawi kebolehan menikahi wanita ahli kitab adalah *rukhsah* (keringanan) bagi orang mukmin, ada dua pendapat ulama' mengenai *rukhsah* ini;

1. *Rukhsah* itu batal dan hukumnya menjadi haram saat ini, dikarenakan ahli kitab saat ini telah merubah akidah mereka, yang bermula tauhid menjadi syirik. Oleh karena itu ahli kitab sekarang dikategorikan sebagai musyrik. Alasan pendapat pertama ini adalah saat ini ahli kitab (Yahudi dan Nashrani) menuhankan nabi Uzair dan nabi Isa
2. *Rukhsah* ini masih berlaku, dengan syarat wanita itu harus beriman secara tauhid dan bukan trinitas (tiga tuhan: Bapa, Anak dan Roh Kudus). Apabila ia beriman kepada Allah Yang Maha Tunggal maka untuk masalah iman kepada Rasul masih bisa dikompromikan. Alasan pendapat kedua ini didasarkan pada kemungkinan pria muslim bisa membawa wanita kitabiyah ini dalam lingkungan

Islam, sehingga lingkungan Islam akan menunjukkan bahwa islamlah satu-satunya jalan yang benar.⁷⁷

Menurut Ali Musthofa Yakub, dalil-dalil atau ijma yang mengatur tentang perkawinan beda agama menurutnya hal itu termasuk wilayah ijtihadi dengan dalil naqli yang jelas, termasuk perkawinan dengan wanita *ahl al-kitab* yang dibolehkan dalam al-Quran, ia menjelaskan bahwasanya tidak ada ruang untuk berijtihad hal ini sesuai dengan kaidah

Artinya: “*Tidak ada celah ijtihad dalam permasalahan yang telah ada nashnya*”

Berdasarkan hal ini, asumsi rasio yang membolehkan pernikahan laki-laki muslim dengan perempuan muslimah atas dasar hak dan keberagaman (pluralisme) tidak bisa dibenarkan. Pernikahan adalah bagian dari ibadah umat Islam yang acuannya adalah al-Quran, hadis dan ijma (*konsensus*) sahabat, bukan berdasarkan rasio dan selera semata. Menurutny sejak masa nabi Islam sudah mengenal pluralitas agama, yaitu kenyataan bahwa di jazirah arab saat itu memeluk berbagai agama, hal ini sama dengan di Indonesia yang masyarakatnya memeluk berbagai agama, tapi pada masa nabi tidak ada pluralisme agama. Pluralisme merupakan suatu paham yang mengajarkan bahwa kebenaran agama-agama itu relatif. Masing-masing agama tidak boleh mengklaim bahwa ajaran agamanya saja yang benar, karena kebenaran adalah mutlak milik tuhan.

Menurut Ali Musthafa Yakub, MA. bahwasanya perkawinan antara laki-laki muslim dengan wanita *ahl al-kitab* hanyalah suatu kebolehan, bukan anjuran, apalagi perintah. Ia-pun menentang pendapat yang dikemukakan diatas yaitu konteks dakwah pada saat dilarangnya perkawinan dengan wanita *ahl al-kitab* hal itu dikarenakan kuantitas umat Islam tidak sebesar saat ini, karenanya ketika umat Islam sekarang sudah bertambah amat banyak maka menurut mereka dengan sendirinya perkawinan tersebut dibolehkan, apapun agama dan kepercayaannya. Menurutny pendapat seperti ini tidak dibenarkan, perkawinan yang aman dan benar yaitu mewujudkan keluarga yang sakinah, hal ini dapat

⁷⁷

As-Syarawi H. *Tafsir As-Sya'rowi*, (t.tp, Akhbar al-Yaum, 1997)H. 707

terwujud dengan melakukan perkawinan dengan seagama Islam.⁷⁸

Adapun pendapat fuqaha empat madzhab sunni mengenai pernikahan muslim dengan ahli Kitab ialah:

a. Madzhab Hanafi

Para ulama madzhab hanafi mengharamkan seorang laki-laki mukmin menikahi perempuan ahli Kitab yang berdomisili di wilayah yang sedang berperang dengan Islam (*dar al-harb*), karena ahli kitab tersebut tidak tunduk terhadap hukum orang-orang Islam sehingga bisa membuka pintu fitnah. Selain itu juga dikhawatirkan akan patuh terhadap sikap istrinya yang berjuang untuk menentukan agama anaknya. Sedangkan menikahi perempuan ahli kitab yang berada di negara dan perlindungan pemerintahan Islam (*dzimmi*) hukumnya hanya makruh, sebab mereka tunduk pada hukum Islam.⁷⁹

b. Madzhab Maliki

Pendapat madzhab Maliki terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama memandang bahwa menikahi ahli kitab, baik dari *dar al-harb* maupun *dzimmiyah* hukumnya makruh mutlak. Hanya saja kemakruhan yang di *dar al-harb* kualitasnya lebih berat. Kelompok kedua memandang tidak makruh mutlak sebab QS al-Maidah: 5 membolehkan secara mutlak, tetapi tetap saja makruh karena perempuan ahli kitab boleh minum khamr, memakan babi, dan pergi ke Gereja.⁸⁰

c. Madzhab Hambali

Laki-laki Muslim diperbolehkan dan bahkan sama sekali tidak dimakruhkan menikahi perempuan ahli kitab berdasarkan keumuman QS al-Maidah: 5. Diisyaratkan perempuan ahli kitab tersebut adalah perempuan merdeka (bukan budak), karena

⁷⁸ Ali Mustafa Yakub. *Nikah Beda Agama dalam Al-Quran dan Hadist*, cet.ke-2, (Jakarta: Pustaka Firdaus:2007), h. 53-56

⁷⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitabul Fiqh Ala Madzahibul Arba'ah*, Juz 4 (Lebanon: Darul Kutub al-Alamiah), H.179.

⁸⁰ Abdurrahman al-Jaziri, H.186.

muhshanat yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah perempuan merdeka.⁸¹

d. Madzhab Syafi'i

Para fuqaha madzhab Syafi'i memandang makruh mengawini perempuan ahli kitab yang berdomisili di *dar al-Islam* dan sangat dimakruhkan bagi yang berada di *dar al-harb* sebagaimana pendapat fuqaha Malikiyah. Ulama Syafi'i memandang kemakruhan tersebut apabila terjadi dalam peristiwa berikut:

1. Tidak terbesit oleh calon mempelai laki-laki Muslim untuk mengajak perempuan ahli kitab tersebut masuk Islam.
2. Masih ada perempuan muslimah yang saleh.
3. Apabila tidak menikahi perempuan ahli kitab tersebut ia bisa terperosok kedalam perbuatan zina.

Pendapat tersebut sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia, tanggal 1 Juni 1980 yang menyatakan:

1. Perkawinan wanita Muslimah dengan laki-laki non-Muslim adalah haram hukumnya.

2. Seorang laki-laki Muslim diharamkan mengawini wanita bukan Muslim. Tentang perkawinan antara laki-laki Muslim dengan wanita ahli kitab terdapat perbedaan pendapat. Setelah mempertimbangkan bahwa mafsadatnya lebih besar daripada maslahatnya, Majelis Ulama Indonesia memfatwakan perkawinan tersebut hukumnya haram.⁸²

Ada beberapa dalil naqli yang dijadikan dasar Majelis Ulama Indonesia untuk mendukung fatwa tersebut, yaitu: QS al-Baqarah: 221 yang melarang laki-laki Muslim menikahi perempuan musyrik, QS al-Ma'idah: 5 tentang kebolehan seorang laki-laki Muslim menikahi perempuan baik-baik dari ahli kitab, QS al-Mumtahanah/60: 10 tentang larangan mempertahankan pernikahan laki-laki Muslim dengan perempuan kafir, QS al-Tahrim: 6 tentang kewajiban kepala keluarga memelihara diri dan anggota keluarganya dari api neraka.

Mengomentari fatwa tersebut, Mohammad Atho Mudzhar yang dikutip Muhammad Ghalib M. mengatakan:

⁸¹ Abdurrahman al-Jaziri, H.193.

⁸² Tim Penyusun, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975, H. 45.

,Dikeluarkannya fatwa oleh MUI yang melarang kaum Muslimin pria dan wanita untuk kawin dengan orang-orang bukan Islam, bahkan juga dengan orang-orang ahli kitab, rupanya didorong oleh keinsafan akan adanya persaingan keagamaan kendatipun ada kenyataan khusus Al-Qur'an yang memberi izin kepada kaum pria Islam untuk menikahi ahli kitab. Hal ini boleh jadi berarti bahwa persaingan itu sudah dianggap para ulama telah mencapai titik rawan bagi kepentingan dan pertumbuhan masyarakat Muslim, sehingga pintu bagi kemungkinan dilangsungkannya pernikahan antaragama harus ditutup sama sekali'.⁸³

Adapun mengenai wanita yang beragama Majusi dan Sabi'ah, sebagian besar ulama berpendapat bahwa keduanya tidak termasuk dalam golongan ahli kitab, disisi lain, menurut Rasyid Ridha Al-Qur'an hanya menyebutkan beberapa agama saja diantaranya; Yahudi, Nasrani, Majusi dan Sabi'ah adalah karena agama-agama itulah yang dikenal oleh orang Arab ketika turunya Al-Qur'an, sehingga tidak menyebutkan agama-agama lainya seperti Hindu, Budha dan lain sebagainya. Menurut Rasyid Ridha agama-agama tersebut juga bisa digolongkan sebagai ahli kitab karena pada mulanya mereka memiliki kitab suci yang diturunkan oleh Allah, namun seiring berjalanya waktu, kitab-kitab tersebut mengalami perubahan, seperti halnya yang dialami oleh kitab suci yahudi dan nasrani.

Alasan Rasyid Ridha diatas adalah adanya firman Allah yang menyatakan bahwa setiap umat memiliki rasul yang membawa peringatan, yang tidak semuanya dikisahkan dengan rinci didalam Al-Qur'an, antara lain Q.S Fathir:24 *وَإِنْ مِنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ* (*Dan tidak ada satu pun umat melainkan disana telah datang seorang pemberi peringatan*), Q.S ar-Ra'd:7 *إِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ* (*Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan; dan bagi setiap kaum ada orang yang memberi petunjuk*), Q.S An-Nisa': 164 *وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ* (*Dan ada beberapa Rasul yang telah Kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya dan ada beberapa Rasul –lain- yang tidak Kami kisahkan mereka kepadamu*).

⁸³

Muhammad Galib M, Ahl al-Kitab Makna dan Cakupannya , Cet. I, H.

Larangan pernikahan antar-pemeluk agama yang berbeda ini agaknya dilatarbelakangi oleh keinginan menciptakan “*sakinah*” dalam keluarga yang merupakan tujuan pernikahan. Pernikahan baru akan langgeng dan tentram jika terdapat kesesuaian pandangan hidup antara suami dan istri. Jangankan perbedaan agama, perbedaan budaya bahkan tingkat pendidikan pun tidak jarang menimbulkan kesalahpahaman dan kegagalan pernikahan.

Dapatlah kita memahamkan sedalam-dalamnya betapa besar keluasan paham atau jiwa *tasamuh*, atau toleransi yang terdapat dalam kedua kebolehan ini, yaitu boleh makan sembelihan mereka dan boleh mengawini perempuan mereka. Ini adalah kebolehan yang diberikan kepada orang yang telah diseru pada permulaan pembukaan surat, di ayat 1 dan 2, yaitu, “*Wahai orang-orang yang beriman!*” orang yang beriman niscaya telah ada sinar tauhid di dalam dirinya; sekiranya dia ada seorang yang baik kalau bertetangga walaupun tetangganya lain agama, dan tidak ditakuti bahwa dia akan goyah dari agamanya karena berlain agama dengan istrinya. dia akan tetap menjadi suami yang memimpin dalam rumah tangganya. Tentu dia akan memberikan contoh yang baik dalam keshalehan, ketaatan kepada Allah dan ibadah dan silaturahmi. Sebagai suami tentu dia akan menjadi teladan yang baik bagi istrinya. Dan tentu dia pun akan berbaik-baik dengan seluruh ipar-besarnya yang berlain agama.

Tetapi dapat pula kita mengambil paham dari ayat ini bahwa terhadap laki-laki Islam yang lemah iman, keizinan ini tidak diberikan. Karena bagi yang lemah iman itu, “tukang pancing akan dilarikan ikan”. Karena banyak kita lihat ketika negeri kita masih dijajah belanda yang berteguh dalam agama mereka, ada orang Islam tertarik menikah dengan perempuan Kristen, berakibat kocar-kacir agamanya, kacau balau kebangsaannya dan sengsara diakhir hidupnya. Hal ini sampai menjadi bahan roman yang indah dari salah satu seorang pahlawan kemerdekaan dan pujangga kita Abdul Muis, dengan bukunya *Salah Asuhan*.⁸⁴

Adapun menikahi wanita atau laki-laki yang selain Musyrik dan ahli kitab seperti wanita murtad, maka hukum menikahi wanita yang murtad sama dengan menikahi wanita

⁸⁴ Hamka, *Tafsir Al-Azhar Jilid 2*, 613

yang tidak mengakui Tuhan, sekalipun dia berpindah ke agama Yahudi dan Nasrani, atau dia tidak, berpindah sama sekali. Islam tidak memaksa siapapun masuk kedalamnya, bahkan Islam tidak menganggap orang yang terpaksa memasuki Islam menjadi salah seorang yang beriman, tetapi barang siapa yang sudah masuk ke dalamnya dengan kehendaknya sendiri, dia tidak boleh keluar dari padanya sampai akhir hayatnya.

Orang yang murtad dikenakan beberapa hukuman, sebagian berkaitan dengan hukuman akhirat, sementara yang lain berkaitan dengan hukuman dunia. Hukuman yang berkaitan dengan akhirat, antara lain, semua amal baik yang dilakukannya terhapus dan dia akan kekal di dalam api neraka. Allah Ta'ala berfirman:

وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: *“Dan barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, maka mereka itulah yang sia-sia amalnya di dunia dan di akhirat. Dan mereka itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”*. (Q.S. Al-Baqarah:217).

Sementara hukuman yang berlaku di dunia, antara lain, orang yang murtad tidak berhak mendapat pertolongan dan bantuan masyarakat Islam, dan tidak boleh menikah dengan orang Islam, sama ada pernikahan itu buat pertama kalinya atau ia merupakan lanjutan dari pernikahan yang telah ada. Oleh itu, barang siapa yang menikahi wanita murtad, nikahnya tidak sah. Dan jika wanita muslimah murtad setelah menikah, kedua suami istri harus dipisahkan. Inilah hukum yang telah disepakati para ulama, sama ada jumhur ulama yang berpendapat bahwa wanita murtad wajib dibunuh, atau ulama Hanafiyah yang menfatwakan bahwa wanita murtad dihukum penjara bukan dibunuh. Hukuman yang dikenakan ke atas orang yang murtad sangat berat. Oleh itu, kita harus berhati-hati dalam menetapkan seseorang menjadi murtad atau kafir.⁸⁵

Semua peraturan ini berhubungan dengan iman dan pelaksanaannya itu sendiri adalah iman atau indikasi iman.

⁸⁵ Al-Sayyid al-Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), Jilid 2, H. 386.

Maka orang yang berpaling darinya berarti mengufuri keimanan, menutupnya dan menentangnya. Bagi orang yang mengufuri keimanan maka amalannya terhapus, tertolak, tidak diterima, dan tidak diakui. Kata ,hubut ini pada asalnya berarti kembungnya perut binatang lantas mati karena memakan rumput yang beracun. Ini adalah ilustrasi mengenai hakikat amalan yang batil, yaitu tampak menggelembung besar tetapi tidak berarti apa-apa, seperti binatang yang keracunan, lalu perutnya menggelembung dan mati. Di akhirat nanti, kerugiannya melebihi gugur dan batalnya amalan itu di dunia. Ancaman yang keras dan menakutkan ini disebutkan sesudah menyebutkan hukum syara' yang khusus mengenai halal dan haram dalam masalah makanan dan pernikahan. Hal ini menunjukkan adanya saling keterkaitan diantara bagian-bagian didalam manhaj ini. Juga menunjukkan bahwa masing-masing bagian sudah merupakan (*ad-din*) agama' yang tidak boleh ditentang. Apapun yang bertentangan dengannya tidaklah diterima, baik dalam masalah kecil maupun besar.⁸⁶

Ditutupnya ayat di atas, yang menghalalkan sembelihan Ahlu Kitab serta pernikahan pria Muslim dengan wanita Yahudi dan Nasrani, dengan ancaman *barang siapa yang kafir sesudah beriman maka hapuslah amalannya* dan seterusnya merupakan peringatan kepada setiap yang makan, dan atau merencanakan pernikahan dengan mereka, agar berhati-hati jangan sampai hal tersebut mengantar mereka kepada kekufuran karena akibatnya adalah siksa akhirat nanti.⁸⁷

C. Pernikahan Wanita Muslimah dengan laki-laki Musyrik

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَاْمْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ
بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا
هُنَّ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَآثُوهُنَّ مَا أَنْفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ
أُجُورَهُنَّ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكُوفِرِ وَاسْأَلُوا مَا أَنْفَقْتُمْ وَلَيْسَ أَلَا مَا أَنْفَقُوا ذَلِكَ
حُكْمُ اللَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

⁸⁶ Sayyid Quthb, *Fi Zilalil Qur'an*, H. 179

⁸⁷ Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah Vol 3*, H. 36.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada (suami-suami) mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkan-Nya di antara kamu. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”

Sebab nuzul turunnya ayat ini adalah terjadinya peristiwa perdamaian Hudaibiyah yang mana konsep perjanjian itu ditulis oleh Ali bin Abi Talib. Lalu Ali pun menulisnya, “Dengan menyebut nama-Mu, wahai Tuhan Kami, ini adalah perdamaian antara Muhammad bin Abdullah dengan Suhail bin ‘Amr. Mereka telah menyatakan perdamaian dengan menghentikan peperangan selama 10 tahun, saling berusaha menjaga keamanan, dan menahan serta menjaga terjadinya perselisihan. Barang siapa di antara orang-orang Quraisy yang datang kepada Muhammad saw tanpa izin walinya, hendaklah orang itu dikembalikan. Sedangkan kaum Muslim yang datang kepada orang Quraisy tidak dikembalikan dan seterusnya.” Demikianlah Rasulullah saw mengembalikan Abu Jandal bin Suhail kepada orang-orang Quraisy dan tidak seorang pun yang di tahan beliau, walaupun ia seorang mukmin. Suatu ketika, datang kepada Rasulullah seorang perempuan mukmin dari daerah kafir yang bernama Ummu Kulsum binti Uqbah bin Abi Mu’ait. Oleh karena itu, dua orang saudara perempuan itu, yang bernama ‘Ammar dan al-Walid datang kepada Rasulullah dan meminta

agar perempuan ini dikembalikan. Maka turunlah ayat ini yang melarang Rasulullah mengembalikannya.⁸⁸

Dengan tindakan yang tidak mengembalikan Ummu Kulsum binti Uqbah kepada saudaranya, sebagaimana dikisahkan dalam sabab nuzul, larangan menikahi orang kafir dalam teks Al-Qur'an di atas menjelaskan tentang situasi hijrah yang berat dalam masa perjuangan yang dialami generasi pertama Muslim.

Sementara riwayat lain dari Az-Zuhri menyatakan bahwa ayat ini turun pada saat Rasulullah SAW. sedang berada di Hudaibiyah ketika beliau menyepakati bahwa jika ada penduduk Mekkah yang datang ke Madinah maka beliau akan mengembalikannya kepada orang kafir Quraisy. Akan tetapi jika yang datang adalah dari wanita maka turunlah Q.S Al-Mumtahanah: 10 ini,

Menurut Sayyid Quthb ayat ini turun berdasarkan perjanjian Hudaibiyah terdapat beberapa butir kesepakatan yang salah satunya berbunyi "sesungguhnya bila datang kepadamu seseorang diantara kami (Quraisy) walaupun dia menganut agamamu, maka kamu (Muhammad saw) harus mengembalikannya kepada kami". Ketika Rasulullah dan orang-orang yang beriman telah bertolak pulang dari Hudaibiyah, maka datanglah beberapa orang wanita mukminat yang ingin melakukan hijrah dan bergabung pada daulah Islam di Madinah. Kemudian suku Quraisy pun datang meminta agar wanita-wanita itu dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Dan pada butir-butir perjanjian tampak sekali bahwa hukum tersebut tidak mencakup di dalamnya kaum perempuan. Maka turunlah ayat tersebut tentang larangan mengembalikan wanita-wanita mukminat kepada orang kafir, sehingga orang kafir dapat menyiksanya karena kelemahan yang dimiliki kaum wanita.⁸⁹

Beberapa prosedur digunakan terhadap wanita-wanita yang ingin berhijrah yaitu menguji mereka untuk mengetahui sebab dan dorongan apa yang membuat mereka ingin berhijrah. Sehingga hijrah mereka bukan hanya sekedar keinginan yang berasal dari orang lain seperti suami atau tetangganya, bukan hanya ingin merealisasikan cinta pribadi

⁸⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya*, Jil. 10, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011), 101

⁸⁹ Sayyid Quthb, *Fi Zilalil Qur'an*, H. 242

yang terpendam karena faktor beda agama. Maka dari itu mereka di uji dengan ikrar yang harus ditepati, dan apabila mereka telah mampu berikrar maka jangan sekali-kali kalian (kaum muslimin) mengembalikan mereka kepada orang-orang kafir.

Pengujian yang dimaksud adalah pernyataan mereka yang didahului sumpah "*bi Allah al-ladzi la ilaha illa huwa*" bahwa mereka tidak hijrah karena kemarahan suami, tidak hijrah karena suka berpindah dari satu tempat ke tempat lain, tidak hijrah karena cinta harta benda, benar-benar hijrah hanya karena cinta Allah dan Rasul-Nya. Dan sejak saat itulah, Islam mengatur proses putusnya hubungan perkawinan antara umat Islam dengan Musyrik Mekah, sebagaimana dijelaskan dalam ayat tersebut. Dan aturan hukum tersebut berlaku sejak saat itu sampai seterusnya.⁹⁰

Ibnu Umar berkata, "Mereka diuji dengan, "Demi Allah, aku tidak keluar berhijrah karena benci kepada suami. Demi Allah, aku tidak keluar berhijrah karena ingin pindah dari suatu negeri ke negeri yang lain. Demi Allah, aku tidak keluar berhijrah untuk mencari keuntungan dunia. Dan, demi Allah, aku tidak keluar berhijrah melainkan karena cinta kepada Allah dan rasul-Nya semata-mata."⁹¹

Bila ikrar telah diucapkan maka dapat dipastikan bahwa ikatan satu-satunya yang telah tumbuh adalah aqidah. Maka tidak ada peluang lagi bagi ikatan lain yang dapat menghubungkan ikatan yang telah terputus itu. Perkawinan merupakan kondisi yang menyatu dan stabil. Ia tidak mungkin dapat terbangun bila ikatan yang pertama (akidah) terputus.⁹²

Jika dalam pemeriksaan itu terbukti mereka adalah orang-orang yang beriman, maka jangan sekali-kali kaum Muslimin mengembalikan mereka kepada suami yang kafir, sebab perempuan-perempuan beriman tidak halal bagi laki-laki yang kafir begitupun sebaliknya. Dari ayat ini dapat ditetapkan suatu hukum yang menyatakan bahwa jika seorang istri masuk Islam, berarti sejak itu ia telah bercerai dengan

⁹⁰ M. Quraish Syihab, *Tafsir al-Misbah*, 174

⁹¹ Sayyid Quthb, *Fi Zilalil Qur'an*, H. 179

⁹² Al-Qurtubi, *al-Jami Li Ahkam al-Qur'an*, Juz. 18, (Jakarta: Pustaka Azam, 2009), 113

suaminya yang kafir. Sebaliknya, pria-pria yang kafir tidak halal bagi perempuan yang telah beriman.⁹³

لَا هُنَّ جِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ Ayat ini mengandung hukum yang mengharamkan wanita muslimah bagi lelaki musyrik, pada masa permulaan Islam masih diperbolehkan seorang lelaki musyrik kawin dengan wanita mukminah. Peristiwa ini dialami oleh Abul As ibn Rabi' (suami putri Nabi Saw. yang bernama Zainab r.a.). Zainab r.a. adalah wanita muslimah, sedangkan suaminya masih tetap berpegang pada agama kaumnya. Ketika Abul As menjadi tawanan Perang Badar, maka istrinya (Zainab r.a.) mengirimkan tebusan untuk suaminya berupa sebuah kalung yang dahulunya adalah milik ibunya, Siti Khadijah. Ketika Rasulullah Saw. melihat kalung itu, luluhlah hati beliau dan berbalik menjadi sayang. Lalu beliau bersabda kepada kaum muslim: Jika kalian berpendapat akan melepaskan tawanannya demi dia, maka lakukanlah.

Maka mereka menerima tebusan itu, dan Rasulullah Saw. membebaskannya dengan syarat hendaknya Abul As mengirimkan putri beliau ke Madinah. Abul As memenuhi janjinya dengan tepat, untuk itu ia mengirimkan istrinya kepada Rasulullah Saw. disertai dengan Zaid ibnu Harisah r.a. Sejak Perang Badar usai, Zainab r.a. tinggal di Mekah, hal ini terjadi di tahun kedua Hijriah, hingga suaminya (yaitu Abul As) masuk Islam pada tahun delapan Hijriah. Maka Rasulullah Saw. mengembalikan putrinya kepadanya atas dasar nikah yang pertama, dan tidak meminta mahar lagi untuk pengembalian itu.⁹⁴

Setelah terjadi pemisahan antara laki-laki mukmin dan wanita kafir atau sebaliknya maka muncullah prosedur ganti rugi sebagai bentuk keadilan dan persamaan. Sehingga mahar yang diberikan oleh suami kafir dikembalikan lagi secara utuh seperti yang telah dikeluarkan kepadanya istri yang mukminah, karena mau tidak mau istri harus menceraikannya. Sebagai ganti dari kerugian mantan suaminya. Dan demikian pula sebaliknya mahar yang telah diberikan oleh seorang suami yang mukmin, harus dikembalikan kepadanya setelah menceraikan istri yang kafir.

⁹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya*, 102

⁹⁴ Ibnu katsir H. 320

Setelah itu halallah bagi orang-orang beriman yang berhijrah untuk menikahi wanita-wanita mukminah yang berhijrah selama mereka memberikan mahar kepada mereka.⁹⁵

Pada awal hijrah belum ada teks (nash) Al-Qur'an yang mengatur. Sehingga, belum ada pemisahan antara istri-istri yang mukminah dan suami-suami yang kafir. Demikian pula antara suami-suami yang mukmin dengan istri-istri yang kafir. Karena masyarakat Islam pada saat itu belum stabil tiang-tiang dan kaidah-kaidahnya. Setelah perjanjian Hudaibiyah, kemenangan Hudaibiyah seperti yang banyak disebutkan oleh para perawi, maka telah tiba saatnya untuk memaklumkan pemisahan secara mutlak dan sempurna. Tujuannya agar tertanam dengan kokoh dalam hati orang-orang yang beriman baik laki-laki maupun wanita, bahwa tidak ada ikatan melainkan hanya ikatan akidah dan tidak ada hubungan melainkan hanya hubungan iman.⁹⁶

Dari ayat ini dapat ditetapkan suatu hukum yang menyatakan bahwa jika seorang istri masuk Islam, berarti sejak saat itu ia telah bercerai dengan suaminya yang kafir. Sebaliknya, pria-pria yang kafir tidak halal bagi perempuan yang beriman. Yang dimaksud kafir dalam konteks ayat ini adalah orang kafir yang pada saat itu melakukan perjanjian hudaibiyah yaitu kaum musyrikin Quraisy. Oleh karena itu ayat ini merupakan ayat penguat pula atas keharaman pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita musyrik.

Melihat dari sejarahnya pernikahan antara laki-laki non-muslim dengan wanita muslimah dilarang karena teks Al-Qur'an diatas menggambarkan tentang situasi hijrah yang berat. Peristiwa hijrah ini tidak menunjukkan sebuah perpindahan yang menyenangkan, tetapi Rasulullah dan para sahabatnya sedang terancam jiwanya, mereka dipaksa meninggalkan kampung halaman di Makkah. Tidak sampai disitu orang-orang kafir tak hentinya berupaya mengganggu Nabi dan orang-orang beriman. Tapi tindakan mereka selalu gagal karena pertolongan Allah.

Oleh karena itu pernikahan dengan wanita kafir dilarang. Kecuali mereka ingin berhijrah memeluk agama Islam, dengan alasan akidah, bukan hanya alasan nafsu

⁹⁵ M. Quraish Syihab, *Tafsir al-Misbah*, 174

⁹⁶ Sayyid Quthb, *Fi Zilalil Qur'an*, H. 243

belaka. Dan tentang perjanjian Hudaibiyah yang telah disepakati hanya berlaku bagi kaum laki-laki bukan kaum perempuan. Jadi bila mereka telah berhijrah maka halal dinikahi oleh laki-laki muslim, dan tidak boleh dikembalikan kepada kaum Quraish.

Perkawinan antara wanita muslim dengan pria non muslim, baik ahli kitab maupun musyrik, diharamkan adalah karena kekhawatiran akan terpengaruh atau berada di bawah kekuasaan suaminya. Pria, dalam hal ini pria non muslim, yang biasanya, bahkan seharusnya menjadi pemimpin dalam rumah tangga dapat mempengaruhi istrinya, sehingga bila suami tidak mengakui ajaran agama yang dianut oleh sang istri maka dikhawatirkan akan terjadi pemaksaan beragama baik terang-terangan maupun terselubung.⁴⁴ Pria non muslim itu tidak mengakui kenabian Muhammad saw. Oleh karena ia tidak mengakui kenabian Muhammad saw, toleransinya terhadap Islam kurang atau bahkan tidak ada sama sekali, terlebih lagi pria musyrik yang tidak mengakui secara keseluruhan ajaran Islam. Dari sinilah dikhawatirkan akan terjadi pemaksaan. Ini berbeda dengan dibolehkannya pria muslim menikah dengan wanita ahli kitab adalah karena pria muslim mengakui kenabian Isa as, dan oleh karenanya, toleransinya besar terhadap agama istrinya yang ahli kitab. Sedangkan perkawinan antara pria muslim dengan wanita musyrik diharamkan adalah karena paham keislaman berbeda secara mutlak dengan musyrik. Orang-orang musyrik tidak mempunyai kitab suci yang mu'tabar dan tidak mempunyai nabi yang menjadi teladan.

Dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa secara garis besar, ada tiga pendapat yang berkembang seputar pernikahan antara muslim atau muslimah dengan non-muslim (musyrik atau ahli kitab). *Pertama*, Pendapat yang melarang secara mutlak. Tidak ada ruang dan celah sama sekali untuk melakukan pernikahan beda agama, baik antara seorang muslim dengan musyrikah atau *ahli kitab* maupun antara muslimah dengan musyrik atau *ahli kitab*. *Kedua*, pendapat yang membolehkan secara mutlak. Pendapat ini membuka ruang dan kesempatan seluas-luasnya untuk melakukan pernikahan beda agama, baik antara seorang muslim dengan musyrikah atau *ahli kitab* maupun antara muslimah dengan musyrik atau *ahli kitab*. *Ketiga*, pendapat pertengahan yang

mbolehkan pernikahan beda agama dalam lingkup terbatas, yakni antara seorang muslim dengan perempuan *ahli kitab*, dengan persyaratan tertentu.

1) Pendapat yang Melarang Secara Mutlak

Para ulama yang melarang pernikahan beda agama melandaskan pendapatnya kepada beberapa dalil dan penafsiran berikut ini. *Pertama*, Allah Swt melarang pernikahan antara seorang muslim atau muslimah dan musyrik atau musyrikah, sebagaimana firman-Nya dalam surat al-Baqarah ayat 221. Ayat tersebut secara jelas dan tegas melarang pernikahan antara muslim, baik laki-laki maupun wanita, dengan orang-orang musyrik. Dalam pandangan para ulama kelompok pertama ini, term *musyrik* diartikan sebagai orang yang menyekutukan Allah dengan yang lain. Dengan demikian, penganut agama selain Islam adalah orang musyrik, sebab hanya Islam-lah satu-satunya agama yang memelihara kepercayaan tauhid secara murni.

Kedua, penganut agama Yahudi dan Nashrani juga melakukan kemusyrikan sehingga tidak boleh menikah atau dinikahi oleh orang Islam. Di dalam Alquran, penganut agama Yahudi dan Nashrani memang diberi label khusus dengan sebutan ahli kitab dan para wanitanya boleh dinikahi berdasarkan surat al-Ma'idah: 5, namun kebolehan menikahi wanita kitabiyah sebagaimana termaktub pada ayat tersebut telah digugurkan oleh ketentuan yang terdapat di dalam surat al-Baqarah: 221. Hal ini disebabkan konsep kepercayaan yang dimiliki penganut Yahudi dan Nashrani mengandung kemusyrikan yang nyata. Argumentasi rasional yang sering dikutip dalam konteks ini adalah pernyataan sahabat nabi Muhammad saw, Abdullah bin Umar bin al-Khaththab: "Saya tidak mengetahui kemusyrikan yang lebih besar dari keyakinan seseorang (perempuan) bahwa Tuhannya adalah Isa atau salah seorang hamba Allah".

Pendapat kelompok pertama yang mengharamkan pernikahan beda agama secara mutlak antara lain dikemukakan oleh sahabat nabi saw, Abdullah bin Umar dan Sekte Syi'ah Imamiyah. Pendapat ini juga banyak dianut oleh kalangan Syafiiyah seperti di Indonesia sebagaimana tercermin dalam pandangan umum ulama dan masyarakat. Majelis Ulama Indonesia (MUI), dalam fatwanya tertanggal 8

Juni 1980, telah mengharamkan pernikahan antara laki-laki muslim dan wanita musyrikah atau wanita *ahli kitab* dan demikian pula sebaliknya. Hal ini kembali ditegaskan melalui Keputusan Fatwa MUI Nomor: 4, MUNAS VII, MUI, 8, 2005 yang ditetapkan pada tanggal 29 Juli 2005 bersamaan dengan Musyawarah Nasional VII MUI tahun 2005.

2) Pendapat yang Membolehkan Secara Mutlak

Pendapat yang membolehkan pernikahan beda agama dalam segala macam dan bentuknya juga mendasarkan pendapatnya kepada dalil-dalil yang digunakan kelompok pertama, namun dengan penafsiran yang berbeda dan ditambah dengan berbagai argumentasi yang rasional. *Pertama*, surat al-Baqarah: 221 memang melarang pernikahan orang muslim dan orang musyrik, baik laki-laki maupun perempuan, namun perlu dicermati dengan seksama siapa yang dimaksud dengan "*musyrik atau musyrikah*" pada ayat itu. Kelompok ini memahami dan menafsirkan kata "*musyrik atau musyrikah*" terbatas pada kaum musyrikin Arab yang hidup pada masa nabi saw, yang sekarang sudah tidak ada lagi. Dengan demikian, tidak ada halangan untuk menikah dengan orang musyrik yang ada pada saat ini. Pemahaman bahwa musyrikah yang dimaksud adalah musyrikah Arab saja antara lain dikemukakan oleh Ibnu Jarir al-Thabari, Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha dalam Tafsir al-Manar.

Kedua, surat al-Ma'idah: 5. Para ulama sepakat bahwa ayat ini secara jelas membolehkan laki-laki muslim untuk menikahi wanita Ahli kitab. Namun kelompok kedua memberi penafsiran yang luas terhadap ayat ini, seperti yang dikemukakan oleh pemikir-pemikir yang tergabung dalam JIL. Menurut mereka, jika Allah Swt, membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab, maka kebolehan itu mesti dipahami sebaliknya juga (*mafhum mukholafah*) Di samping itu, term *Ahli kitab* tidak hanya mencakup orang-orang Yahudi dan Nashrani saja, tetapi juga mencakup orang-orang Majusi, Sabi'in, Hindu, Budha, Konfusius, Shinto, dan agama-agama lainnya. Dengan demikian, semua penganut kepercayaan dan agama yang ada di dunia ini pada umumnya boleh dinikahi dan menikah dengan orang Islam.

3) Pendapat yang Membolehkan Secara Terbatas

Pendapat yang membolehkan pernikahan beda agama sebatas antara laki-laki muslim dan wanita kitabiyah mendasarkan pendapatnya kepada dalil dan argumentasi sebagai berikut. *Pertama*, surat al-Ma'idah: 5 secara jelas dan tegas membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita kitabiyah dengan syarat wanita yang dinikahi adalah *muhshanat*, wanita baik-baik yang menjaga kehormatan dirinya (*afifah*). *Kedua*, kebolehan menikahi wanita kitabiyah didasarkan kepada praktek nabi Muhammad saw, dan para sahabat. nabi saw menikahi Maria al-Qibthiyah yang menurut riwayat adalah wanita kitabiyah. Di antara para sahabat nabi, ada yang menikahi wanita kitabiyah, seperti Ustman bin Affan, Thalhah bin Ubaidillah, Ibnu Abbas, Jabir, Ka'ab bin Malik, al-Mughirah bin Syu'bah, dan lainnya. Menurut Ibnu Katsir, setelah turun surat al-Ma'idah: 5, banyak sahabat menikahi wanita Ahli kitab karena mereka memahami ketentuan ayat tersebut sebagai ketentuan khusus (*mukhashshish*) dari ketentuan umum yang terdapat di dalam surat al-Baqarah: 221.

Kelompok kedua ini berbeda pendapat tentang siapa saja yang masuk kategori sebagai wanita Ahli kitab yang boleh dinikahi tersebut. Menurut jumhur ulama, yang dimaksud Ahli kitab pada ayat tersebut adalah penganut agama Yahudi dan Nashrani sebagaimana penggunaan istilah tersebut di dalam Alquran secara umum. Meskipun mereka juga melakukan kemusyrikan, tetapi mereka diberi istilah khusus dan diperlakukan secara khusus, termasuk dalam pernikahan. Wanita kitabiyah yang halal dinikahi tidak hanya terbatas pada masa nabi saw saja, tetapi juga mencakup wanita kitabiyah pada masa sekarang dari berbagai bangsa dan ras.

D. Analisis Perbandingan Penafsiran At-Thabari dan Sayyid Quthb

Dari pemaparan yang telah disebutkan diatas, ada beberapa poin yang dapat penulis sampaikan dalam penelitian ini:

Pendapat Ibnu Jarir At-Thabari pada QS Al-Baqarah: 221 yang membolehkan menikahi wanita musyrik manapun selain wanita musyrik arab ini penulis rasa sudah kurang

relevan, melihat masa penulisan tafsir At-Thabari yang memang sangat jauh dengan kehidupan modern masa kini. Karena bisa diketahui dalam sejarah bahwa semua jazirah arab sudah memeluk Islam sebelum Nabi wafat. Puncaknya ketika *fathu Makkah* semua orang berbondong-bondong memeluk agama Islam. Oleh karena itu bisa dipastikan bahwa sekarang wanita musyrik arab tidak ada lagi. Sementara penafsiran Sayyid Quthb lebih relevan dengan zaman modern saat ini. Karena, sampai sekarang orang musyrik masih ada dan jumlah mereka sangat banyak.

Untuk memperjelas analisis komparasi antara kedua mufassir ini, maka penulis menampilkan tabel komparasi sebagai berikut :

No	Komparasi	At-Thabari	Sayyid Quthb
1	Persamaan	Tidak boleh menikahi wanita Musyrik	Tidak boleh menikahi wanita Musyrik
2	Perbedaan	Wanita Musyrik arab saja	Semua wanita musyrik
3	Metodologi	<i>Al ibrah bi khusus al sabab</i>	<i>al ibrah bi umum al lafzi</i>
4	Relevansi	Tidak relavan	Relavan

Kemudian dari penafsiran At-Thabari dan Sayyid Quthb tentang kebolehan pernikahan pria muslim dengan wanita ahli kitab, dapat penulis fahami bahwa mereka sama-sama menggunakan pendekatan *takhsis al-ayah bi al-ayah*. Ayat yang melarang pernikahan beda agama secara umum dengan wanita musyrik dalam surat al-Baqarah: 221 sebenarnya tidak mencakup wanita ahli kitab, meskipun mereka dalam keimanannya telah terkontaminasi dengan konsep keimanan yang menjurus kepada kemusyrikan. Karena dalam dalam ayat lain, surat Al-Maidah: 5 dinyatakan kebolehan menikahi mereka. Artinya, surah Al-Maidah: 5 ini memberi pengkhususan (*takhsis*) bahwa larangan menikah dengan wanita musyrik dalam surah Al-Baqarah: 221 tidak berlaku terhadap wanita ahli kitab.

Dilihat dari relevansinya, penulis menganggap bahwa penafsiran Sayyid Quthb yang membolehkan pernikahan dengan wanita ahli kitab dengan beberapa pertimbangan yang ketat ini bisa mungkin tidak bisa diterapkan di Indonesia. Karena, Kitab suci agama Nashrani yang memiliki sudah mengalami banyak perubahan (*tahrif*) dan tidak bisa dipertanggungjawabkan keasliannya. Begitu juga dengan penafsiran At-Thabari yang menyatakan ahli kitab itu hanya Yahudi dan Nasrani saja. Di Indonesia orang Nasrani cukup banyak. Namun At-Thabari dalam Al-Maidah: 5 ini lebih condong pada pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ahli kitab hanya dari kalangan Yahudi keturunan Bani Israel yang masih asli dan orang Nashrani yang keduanya menjaga kehormatannya (*afifah*) saja.

Untuk memperjelas analisis komparasi penafsiran antara kedua tafsir ini, maka penulis rasa perlu menampilkan tabel komparasi sebagai berikut :

No	Komparasi	At-Thabari	Sayyid Quthb
1	Persamaan	Boleh nikah dengan wanita ahli kitab	Boleh nikah dengan wanita ahli kitab
2	Perbedaan	Yahudi keturunan Bani Israel dan Nashrani yang <i>afifah</i>	Ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum menikahi wanita ahli kitab
3	Metodologi	<i>Takhsis al-ayah bi al-ayah</i>	<i>Takhsis al-ayah bi al-ayah</i>
4	Relevansi	Tidak relevan	Tidak relevan

Namun, berdasarkan fakta yang ada ditengah-tengah masyarakat yang melakukan pernikahan dengan ahli kitab pada zaman sekarang ini, penulis tidak berada dalam satu pandangan dengan pendapat yang membolehkan pernikahan pria muslim dengan wanita ahli kitab, walaupun dengan berbagai syarat dan ketentuan yang mereka rumuskan, seperti kebolehan hanya berlaku kepada pria muslim yang kuat imannya. Menurut penulis, ketentuan dan syarat itu tidak bisa dijadikan landasan yang kuat dan masih dipertanyakan.

Pandangan penulis berdasarkan pada berbagai argumentasi adalah: Kalau syarat bolehnya pria muslim menikahi wanita ahli kitab adalah harus bagus agamanya. Masalahnya, apakah ada jaminan bahwa setelah menikah nanti ia tidak terpengaruh oleh agama istrinya yang ahli kitab, walaupun sebelum menikah ia menyanggupinya. Jadi siapa yang bisa menjamin pria ini masih bisa tetap konsisten dengan keimanannya. Karena, godaan wanita sangat kuat, apalagi kalau wanita ahli kitab tersebut mempunyai semangat dakwah yang tinggi pula untuk mengajak si pria masuk kedalam agamanya. Ditambah lagi setiap orang bisa mengklaim bahwa agamanya bagus, agar dia juga diperbolehkan melakukan pernikahan dengan wanita ahli kitab. Tapi pada akhirnya mudharatnya yang terjadi.

E. Nikah Beda Agama Perspektif MUI dan KHI

Jika penulis memperhatikan fatwa MUI No.4/MUNAS VII/MUI/8/2005 tentang perkawinan beda agama, setelah membentangkan beberapa ayat yang telah disebutkan, MUI juga mendasarkan atas qaidah fiqih : *dar'u al-mafasid muqaddam ala jalbi mashalih* dan qaidah *sadd az zari'ah*. Larangan nikah beda agama sebagaimana yang terdapat dalam KHI pasal 40 c maupun MUI, lebih didasarkan pada alasan sosial dan kondisi umat Islam Indonesia. Dalam pertimbangan sosial, nikah beda agama *mafsadatnya* (efek/nilai negative) lebih besar dari *maslahatnya* (nilai positifnya). Lebih lanjut Yuda menyebutkan bahwa keputusan tersebut sudah sesuai dengan prinsip yang harus dipelihara dalam hukum Islam, yaitu; agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Oleh karena itu, penggunaan qaidah *dar'u al-mafasid muqaddam ala jalbi mashalih*, sangat tepat diterapkan disini. Kerusakan yang ditimbulkannya disebabkan lemahnya iman kaum muslimin ketika menghadapi godaan dan tekanan dari wanita non muslim sebelum dan selama berumah tangga. Kemashlahatan yang harus dipertimbangkan termasuk *mafsadat* yang akan ditimbulkan, bukan bagi perorangan pasangan dan keluarga yang bersangkutan saja, tetapi yang lebih penting adalah bagi umat Islam Indonesia secara keseluruhannya. Apa yang dilakukan Majelis Ulama Indonesia melalui Rakernas II, dan apa yang disepakati pada

saat perumusan Kompilasi Hukum Islam telah memenuhi syarat berijtihad berdasarkan “*maslahah*”, karena *maslahah* yang diambil merupakan *maslahah* negatif (menghindari kerusakan/*dar al-mafasid*) yang dibenarkan secara metodologis *usul fiqh*. Menurut al-Gazali bahwa suatu *mashlahah* harus sejalan dengan tujuan syara’, walaupun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, sebab tujuan manusia itu tidak selamanya didasarkan pada kehendak syara’. Oleh karena itu, yang menjadi patokan dalam menentukan *maslahah* adalah kehendak dan tujuan syara’ bukan kehendak dan tujuan manusia. “Dilihat dari aspek tujuan syar’i ini, maka antara yang dituju oleh ayat 5 Surah al-Maidah dengan apa yang ditentukan Pasal 40 huruf c Kompilasi Hukum Islam sejalan, walau secara harfiah dapat dinilai bertentangan.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan penulis pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya sebagai berikut:

1. Menurut At-Thabari laki-laki muslim haram menikahi wanita musyrik Arab penyembah berhala serta tidak memiliki kitab suci yang dijadikan untuk pedoman hidup. Sedangkan pernikahan laki-laki muslim dengan wanita ahli kitab diperbolehkan dengan syarat wanita ahli kitab tersebut adalah wanita yang menjaga kehormatannya dan bukan seorang budak.
2. Menurut Sayyid Quthb laki-laki muslim haram menikah dengan wanita musyrik, apapun jenis kemusyrikannya, baik musyrik Arab yang tidak memiliki kitab suci atau musyrik non-Arab. Adapun untuk ahli kitab, Sayyid Quthb cenderung membolehkan, namun dengan syarat-syarat yang telah di bab sebelumnya. Sedangkan,
3. Untuk wanita muslimah, At-Thabari dan Sayyid Quthb menyatakan bahwa haram menikah dengan laki-laki non-muslim apapun jenisnya (ahli kitab, musyrik, ateis dll).

B. Saran

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan ini, baik dalam hal penulisan maupun pembahasannya. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya penelitian lebih lanjut yang tentunya lebih kritis dan transformatif guna menambah khazanah Islam dalam realita kehidupan dimasa yang akan mendatang dan tentunya bisa bermanfaat untuk kalangan masyarakat luas.

Daftar Pustaka

- Abi Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Jami' al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*, (t.tt, 2000)
- adz-Dzahabi, Husein, *At-tafsir wal mufasssirun* (Kairo, Maktabah Wahbah, t.tt).
- Ansari, Ibnu Manzur Jamaluddin bin Muhammad al-, *Lisan al-'Arab*, Vol. III (Beirut: Dar al-Fikr, 1994)
- Ashfihani, Raghil Al-, *Al Mufradat fi Gharib Al-Qur'an*,
- As-Shabuni, Ali, *Rawai' al-Bayan*, (Dimsiyq: Maktabah al-Ghazali, 1980).
- Asyur, Muhammad Thahir bin, *Tahrir wat Tanwir*, (Tunisia, Darut Tunisiyah, 1984)
- Bahnasawi, Salim, *Butir-butir Pemikirannya Sayyid Quthb Menuju Pembaruan Gerakan Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2003).
- Baqi, Fuad Abdul, *Mu'jam Mufahras Li Alfadzil-qur'an*, (Kairo : Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1987).
- Basyaruddin, Lc (Amzah, 2003-2009).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya*, Jil. 10, (Jakarta: Widya Cahaya, 2011).
- Faris bin Zakariya, Abu al-Husain Ahmad bin, *Mu'jam Maqayis al-Lughah* (Beirut Dar al-Jail, 1991).
- Galib. M, *Ahlal-Kitab Makna dan Cakupannya*, (Jakarta: Paramadina, 1998).
- Hakim, Husnul, *Ensiklopedi Kitab-Kitab Tafsir*, (Depok, Lingkar Studi Al-Qur'an, 2013).
- Hamka, *Tafsir al-Azhar jilid 1* (Singapura: Puataka Nasional PTE LTD, 2007).
- Harifudin Cawidu, *Konsep kufr dalam al-qur'an, Suatu Kajian Teologis dengan Pendekatan Tafsir Tematik*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991).
- Husni, Mu'ien, *Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Al-Qur'an dan Sunnah serta Problematikanya*, dalam jurnal At-Turas Vol. 2, no. 1, tahun 2015.
- Jaziri, Abdurrahman al-, *Kitabul Fiqh Ala Madzahibul Arba'ah*, Juz 4 (Lebanon: Darul Kutub al-Alamiah).
- Katsir, Abu al-Fida' Isma'il ibn, *Tafsir al-Qur'an al-Azhim*, Damaskus: Dar al-Fiha, 1998. H. 320
- Kompilasi hukun Islam, (Yogyakarta, Pustaka Widyatama,2004).

- Monib, Mohammad, Ahmad Nurcholis, *Kado Cinta Pasangan Nikah Beda Agama*, (Gramedia Pustaka Utama 2008).
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima*,
Mujam mufahros li al fadzil quran
- Nassir, Ridlwan, *Memahami Al-Qur'an Perspektif Baru Metodologi Tafsir Muqarin*; (CV.Indra Media, Surabaya, 2003)
- Qhatthan, Manna' Al-, *Mabahits fi ulumul Qur'an*, (Darul ulum wal Iman t.tt.t.tp).
- Qurtubi, Al-, *al-Jami Li Ahkam al-Qur'an*, Juz. 18, (Jakarta: Pustaka Azam, 2009).
- Quthb, Sayyid, *Fi Zilalil Qur'an*, (Kairo, Darus Syuruq, 1990) H. 240
- Razi Fakhrudin bin Muhammad bin Umar, Mafatih al Ghaib, (Beirut, Darul Ihya at-Turots, 1998)
- Ridha, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1947).
- Roihan, *Fatwa Terkini*,
- Roihan, Muhammad, *Indonesia bain Al-hamalat al-tanshiriyah wa al-da'wah al-Islamiyah*, (Tripoli, Al-Da'wah al-islamiyah, 2002).
- Sabiq, Al-Sayyid al-, *Fiqh al-Sunnah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981).
- Shihab, M. Quraish (Ed.), *Ensiklopedi alquran: Kajian Kosakata dan Tafsirnya*, (Jakarta: Bimantara, 1997).
- Suhadi, *Kawin Lintas Agama* (Yogyakarta: LKiS, 2006),
- Sukarti, Dewi, *Perkawinan Antar H*.
- Sumbulah, Umi, *Islam dan ahlul Kitab Prespektif Hadis*, (Malang: UIN Maliki Press, 2012).
- Sya'rawi *Tafsir As-Sya'rowi*, (t.tp, Akhbar al-Yaum, 1997).
-----*Fikih Perempuan (Muslimah)*, terj. Yessi HM.
- Syhabah, Abu, *Al-Israilliyat wal Maudhu'at fi Kutubut Tafsir*, Terj Keira Publishing (Depok, keira Publishing, 2016)
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2009)
-----*Tafsir Al-Misbah Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, (Jakarta: Lentera Hati 2009).
- Tafsir Al-Qur'an Tematik, (*Hubungan Antar-Umat Beragama*), Kementerian Agama RI, Jakarta, 2008.
- Tafsir Al-Qur'an Tematik, (*Maqashidusy-Syariah; Memahami Tujuan Utama Syariah*), Kementrian Agama RI, Jakarta, 2013.

Tim Penyusun, Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975,

Tuwaijry, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah At, *Hakikat Syirik dan Macam-macamnya* terj. Team Indonesia (Maktabah Dakwah dan Bimbingan Jaliyat Rabwah, 2007).

Umami, Nasrul dan Ufi Ulfiah, *Ada Apa dengan Nikah Beda Agama* (Tangerang: Qultum Media, Tanpa Tahun)

Zuhdi, Masfuk, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: PT.Toko Gunung Jati, 1997).